

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH  
MASYARAKAT KEC. TULAKAN KAB. PACITAN  
TERHADAP *CHILDFREE***

**SKRIPSI**



Oleh :

**MUHANAS**  
**NIM: 210116040**

Pembimbing :

**Dr. Moh. Mukhlas, M. Pd.**  
**NIP. 197601152005011003**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH  
MASYARAKAT KEC. TULAKAN KAB. PACITAN  
TERHADAP *CHILDFREE***

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat-syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo



Oleh :

**MUHANAS**  
**NIM: 210116040**

**Pembimbing :**

**Dr. Moh. Mukhlas, M. Pd.**  
**NIP. 197601152005011003**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Muhanas  
NIM : 210116040  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh  
Masyarakat Kec. Tulakan Kab. Pacitan Terhadap  
*Childfree***

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqosah*.

Ponorogo, 22 Februari 2023.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam

Menyetujui,  
Pembimbing

**Rif'ah Roihanah, S.H.,M.Kn**  
NIP. 197503042009122001

**Dr. Moh. Mukhlas, M. Pd.**  
NIP. 197601152005011003

## MOTTO



*Artinya: " Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik."*

(QS. Al-Imran: 14)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Qur'an Kemenag, "Q.S. Ali Imran Ayat 14", <https://quran.kemenag.go.id/surah/3>, diakses pada 4 Maret 2023 pukul 18.30 WIB.

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur kepada kehadiran Allah Swt, kupersembahkan karya ini kepada :

1. Kedua orang tua kandungku yang tercinta, yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kesabaran dan keikhlasannya, serta selalu mendoakan dan rela berkorban jiwa dan raganya demi kesuksesan dan kebahagiaan masa depan putra semata wayang ini.
2. Untuk Istriku yang telah turut serta berjuang dan membantu dalam menjalani kehidupan ini
3. Kepada sahabat-sahabatku satu angkatan Hukum keluarga Islam 2016 yang turut memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, karena berkat rahmat dan karunianya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Kec. Tulakan Kab. Pacitan Terhadap *Childfree*”**

Penulis sadar bahwa selama penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih terhadap segenap pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag, selaku Rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di almamater tercinta ini.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses pendidikan penulis selama di Fakultas Syariah hingga penyelesaian skripsi ini.
3. Ri'fah Roihanah, S.H.,M.Kn. selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. Moh. Mukhlas, M. Pd., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, semangat, dan motivasi kepada penulis dengan penuh

kesabaran dan keikhlasan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Bapak Ibu Dosen dan segenap civitas akademik IAIN Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis, selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
6. Tokoh-tokoh masyarakat Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan yang telah memberikan izin kepada penulis dalam penggalian data demi kepentingan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada beliau-beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini, penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dituliskannya skripsi ini. Pada hakikatnya kesempurnaan hanya milik oleh sang pemilik alam semesta Allah SWT semata, maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini ada kesalahan, kekurangan, dan kekhilafan. Untuk itu penulis berharap nantinya dapat dijadikan bahan evaluasi dalam bentuk saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak.

Akhirnya dengan mengucapkan *Alhamdulillah Wa Syukurillah* skripsi ini telah mampu penulis selesaikan, dan semoga skripsi ini mampu memberi manfaat kepada penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Aamiin..

Ponorogo, 22 Februari 2023

Penulis,

**MUHANAS**  
**NIM. 210116040**



## ABSTRAK

**Muhanas.** 2023. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Kecamatan Tulakan Kab. Ponorogo tentang *Childfree*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Dosen Pembimbing I  
Dr. Moh. Mukhlas, M. Pd.

**Kata Kunci :** Hukum Islam, *Childfree*, Pandangan

Memiliki keturunan adalah salah satu tujuan pernikahan dan upaya menjaga keharmonisan keluarga. Namun sekarang muncul fenomena beberapa keluarga memilih tidak memiliki anak (*Childfree*). *Childfree* muncul karena masalah ekonomi, psikologis, medis, tidak memiliki naluri keibuan atau alasan lain seperti *over population*. Pandangan ini menimbulkan pro kontra di masyarakat, yang mana umumnya wanita yang telah menikah kodratnya adalah memiliki anak. Dalam penelitian ini akan dikupas tentang pandangan beberapa tokoh masyarakat di Kec. Tulakan tentang fenomena tersebut dan dampaknya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat Kec. Tulakan Kab. Pacitan tentang *Childfree*? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat Kec. Tulakan Kab. Ponorogo tentang dampak *Childfree*?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, jenis penelitian yang digunakan adalah studi lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah metode deduktif, dengan pembahasan yang diawali oleh teori pernikahan, dalil keutamaan memiliki keturunan dan teori reproduksi dalam Islam yang kemudian dilanjutkan dengan pandangan tokoh masyarakat Kec. Tulakan Kab. Ponorogo tentang *Childfree*.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Tokoh masyarakat Kec. Tulakan Kab. Ponorogo ada yang setuju dengan *Childfree* dan ada juga yang tidak. Tokoh yang kontra beralasan, *Childfree* adalah pilihan yang salah dan menyalahi kodrat ilahi sebagai makhluk ciptaan Allah yang diciptakan berpasangan dan memiliki keturunan. Anak adalah anugerah dari Allah, bahkan Rasulullah sendiri menganjurkan untuk menikahi wanita yang subur dan penyayang. Ditinjau dari hukum Islam, pandangan tokoh yang kontra sesuai dengan dalil dalam QS. An-Nahl ayat 72, HR. Abu Dawud tentang menikahi wanita yang subur. Tokoh yang setuju beralasan hal ini adalah hak masing-masing individu dan bebas dari intervensi pihak lain. Pandangan ini kurang tepat karena bertentangan dengan QS. AN-Nahl ayat 72 berbeda halnya jika pilihan ini diambil karena istri memang susah hamil atau ada resiko medis yang berpotensi tinggi, selain itu *Childfree* adalah paham sekularisme Barat. 2) *Childfree* berdampak pada kesehatan reproduksi istri, lemahnya ketahanan dan keharmonisan keluarga serta berpotensi pada menimbulkan masalah dalam pembagian waris. Anak digambarkan dalam al-Qur'an sebagai *qurrota a'yun* (Q.S. Al-Furqon : 74) dan permata dunia (Al-Kahf: 46) dan memiliki anak adalah salah satu upaya untuk menjaga keturuanan (*Hifz nasb*).

## PEDOMAN TRANSILITERASI

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
	،		D		<u>d}</u>		k
	b		Dh		t}		l
	t		R		Z{		m
	th		Z				n
	j		S		Gh		h
	h}		Sh		F		w
	kh		S}		Q		y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf **a>**, **i>** dan **u>** .
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “**ay**” dan “**aw**”.

Contoh:

*Bayna, 'layhim, qawl, mawd{u>'ah*

4. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi, transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:

- a. Ibn Taymi>yah bukan Ibnu Taymi>yah.
- b. Inna al - di>n ‘inda Alla>h al - Isla>m bukan Inna al - di>na ‘inda Alla>hi al - Isla>mu.
- c. Fahuwa wa>jib bukan fahuwa wa>jibu dan bukan pula fahuwa wa>jibun.

6. Kata yang berakhir dengan **ta>’marbut>ah** dan berkedudukan sebagai sifat (**na’at**) dan **id{a>fah** ditransliterasikan dengan “**ah**”. Sedangkan **mud{af>** ditransliterasikan dengan “**at**”

Contoh:

- a. *Na’at dan mud{a>f ilayh : Sunnah sayyi’ah, al - Maktabah al - Mis{riyah.*
- b. *M ud{af> : mat{ba’at al - ‘A>mmah.*

7. Kata yang berakhir dengan **ya>’ mushadaah** ( **ya>’** bertashdid ) ditransliterasikan dengan **i>** . Jika **i>** diikuti dengan **ta>’marbut>{ah** maka transliterasinya dengan **i>yah** . Jika **ya>’** bertashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan **yy** .

Contoh:

- a. Al-Ghaza>li>, al-Nawawi>
- b. Ibn Taymi>yah, Al-Jawzi>yah
- c. Sayyid, mu’ayyid, muqayyid

## DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
MOTTO.....	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
PEDOMAN TRANSILITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II.....	24
HAKIKAT PERKAWINAN DAN HAK REPRODUKSI PEREMPUAN.....	24
A. Hakikat Perkawinan.....	24
B. Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam.....	38
C. Keputusan Tidak Memiliki Anak ( <i>Childfree</i> ).....	43
BAB III.....	45
PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT KEC. TULAKAN KAB. PACITAN TENTANG <i>CHILDFREE</i> .....	45

A.	Data Umum.....	45
B.	Data Khusus.....	56
2.	Dampak <i>Childfree</i> Menurut Pandangan Tokoh Masyarakat Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.....	62
BAB IV.....		65
<b>ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT KEC. TULAKAN KAB. PACITAN TENTANG <i>CHILDFREE</i>... 65</b>		
A.	Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Kec. Tulakan tentang <i>Childfree</i> .....	65
B.	Tinjauan Hukum Islam terhadap dampak <i>Childfree</i> bagi keluarga masyarakat Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.....	73
BAB V.....		80
<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....80</b>		
A.	Kesimpulan.....	80
B.	Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSKATA..... 84</b>		
<b>LAMPIRAN.....89</b>		

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sunnatullah serta sebuah perintah yang ketentuannya telah diatur oleh syariat. Di dalam kajian ulama' fikih, pernikahan diartikan sebagai sebuah akad yang akibatnya dapat diperbolehkan melakukan hubungan seksual (*watha'*) yang sebelumnya hal tersebut dilarang. Secara global pernikahan dilangsungkan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt., dalam surat al-Rum ayat 21 berikut:

ﷻ  
1

*Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>2</sup>*

Setidaknya ada tiga poin penting yang menjadi tujuan pernikahan dari ayat di atas yang kemudian diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV. Wali, 2010)

1. Mengikuti perintah Allah dan sabda Nabi Muhammad Saw (memperoleh ketenangan hidup);
2. Memperbanyak keturunan;
3. Menjaga kemaluan, menundukkan pandangan dari yang haram.<sup>3</sup>

Memiliki keturunan merupakan salah satu dari tujuan utama pernikahan sebagai bentuk implementasi dari *maqashid syariah* yaitu *hifdz an-nasl* untuk meregenerasi keturunan dan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt. surat an-Nahl ayat 72, sebagai berikut:

ﷻ

*Artinya : “Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, ...”*<sup>4</sup>

Namun, saat ini bagi sebagian pasangan suami istri memiliki anak bukanlah hal utama dalam tujuan pernikahannya, mereka mengklaim dengan memiliki anak atau tidak, tidak berpengaruh pada kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga. Bahkan tidak sedikit juga yang menganggap bahwa anak adalah beban tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga, baik secara material maupun tanggung jawab moral sehingga memiliki dampak buruk terhadap pasangan baik secara psikologis, kesehatan,

---

<sup>3</sup> Wahyu Wibisama, “Pernikahan Dalam Islam”, PUI, Vol. 14, No. 2, 2016. 191.

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya,

lingkungan, serta memiliki anak menyebabkan adanya *over population* manusia di permukaan bumi.<sup>5</sup>

Pandangan di atas kemudian melahirkan konsep *Childfree* yang akhir-akhir ini hangat diperbincangkan. *Childfree* adalah sebuah pandangan di mana pasangan suami istri memilih untuk tidak memiliki anak. Pemikiran ini awal mulanya berasal dari masyarakat Barat (Eropa) seperti : Prancis, Inggris, dan Belanda. Fenomena ini telah ada di negara-negara tersebut sejak tahun 1500-an yang berpikir untuk tidak memiliki seorang anak atau tidak menikah sekalipun.<sup>6</sup>

Berdasarkan laporan dari *National of Family Growth* tak kurang 15% wanita dan 24% laki-laki di Amerika Serikat memutuskan untuk tidak memiliki anak. Sedangkan di Kanada berdasarkan survei dari *General Social Survey* (GSS) pada tahun 2001 mengungkap bahwa 7% orang di Kanada berusia 20-34 tahun, mewakili 434.000 orang menyatakan berniat tidak memiliki anak. Sementara itu, 4% dari orang-orang di Kanada menyatakan bahwa pernikahan merupakan hal yang penting, juga tidak memiliki ketertarikan atau keinginan untuk memiliki anak. Beberapa alasan yang melatar belakangi *Childfree* di Kanada ini di antaranya yaitu, kondisi medis yang tidak memungkinkan, situasi tidak kondusif dalam membesarkan anak,

---

<sup>5</sup> Humas Uns, "Childfree dari Kacamata Psikolog UNS," Universitas Sebelas Maret (blog), 1 Juli 2021, <https://uns.ac.id/id/uns-update/childfree-dari-kacamata-psikolog-uns.html>.

<sup>6</sup> <https://socialtrends.org>, diakses pada 18 Jan 2023, 23:00.



karir yang memuaskan serta alasan lingkungan atas keputusan mereka untuk tidak memiliki anak.<sup>7</sup>

Di Indonesia sendiri konsep *Childfree* menjadi topik perbincangan hangat setelah beberapa publik figur dan *influencer* yang menganut paham ini terang-terangan mempublikasikan keputusannya di media sosial. Salah satunya *influencer* berkebangsaan Indonesia, yaitu Gita Savitri bersama suaminya Paul Andre Partohap yang bersepakat untuk tidak memiliki anak. Menurut mereka memiliki anak bukanlah kewajiban melainkan sebuah pilihan. Sehingga ini adalah keputusan personal yang bebas dari intervensi pihak manapun.<sup>8</sup>

Hal ini lantas menuai pro kontra dari berbagai pihak, apalagi dogma yang selama ini tumbuh di masyarakat adalah seseorang yang telah memasuki usia dewasa harus segera menikah dan kemudian memiliki anak. Tak heran jika pasangan suami istri kerap mengalami tekanan bila belum juga dikaruniai anak ketika sudah menikah cukup lama. Mereka yang kontra dengan konsep *Childfree* lantas menganggap bahwa hal tersebut adalah budaya yang tabu dan bukan ajaran agama Islam. Namun, tidak sedikit juga yang setuju dengan pilihan pasangan untuk tidak memiliki anak dengan anggapan hal ini adalah hak prerogatif individu terhadap kehidupan dan fungsi reproduksinya.

*Childfree* adalah kesepakatan antara suami istri untuk memilih atau menolak untuk tidak memiliki anak setelah adanya hubungan seksual dalam

---

<sup>7</sup> Uswatul Hasanah dan Rosyid Ridho, “*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam”, *Jurnal Al-Syakhsiyah*, Desember 2021, 106-107.

<sup>8</sup> <https://www.parapuan.co/read/532874233/selain-gita-savitri-ini-6-public-figure-yang-memutuskan-untuk-childfree>. Diakses pada 18 Jan 2022, 22:35.

pasangan tersebut. Hal ini dianalogikan dengan beberapa kasus yang hampir serupa dengan pandangan *Childfree* ini di antaranya yakni:

1. Sama sekali tidak menikah;
2. Menahan diri untuk tidak bersetubuh pasca pernikahan;
3. '*azl* yakni mengeluarkan sperma di luar vagina.'<sup>9</sup>

Data yang dirilis oleh *world bank trend* menunjukkan bahwa tren angka kelahiran di Indonesia terus mengalami penurunan, bahkan pada 2019 angka kelahiran kasar per 1000 penduduk Indonesia berada di angka 17,75. Data ini kemudian didukung oleh hasil sensus penduduk yang dikeluarkan BPS di mana laju pertumbuhan penduduk pada 2010-2020 menunjukkan angka 1,25 %. Artinya menurun dari periode sebelumnya pada 2000-2010 yang menunjukkan angka 1,49%.<sup>10</sup>

Fenomena *Childfree* secara tidak langsung menekan laju pertumbuhan penduduk. Fenomena ini cukup mendapat tanggapan serius dari generasi milenial dan generasi Z, menurut mereka memilih untuk *Childfree* bukan pilihan yang salah karena ini merupakan hak individu bersama pasangannya. Anak bisa dianggap menghambat karir dan waktu luang. Namun tidak sedikit juga yang setuju dengan konsep *Childfree* karena suatu akibat seperti faktor

---

<sup>9</sup> Nano Romadlon, dkk., "Childfree pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan al-Ghazali", *Jurnal Islamic Family Law Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, Vol. 3, No. 2, 2021, 15.

<sup>10</sup> <https://voi.id/tren-childfree-pasangan-muda-bisakah-diterapkan-di-indonesia>, diakses 19 Januari 2023, 22.00.

kesehatan atau faktor lain yang tidak memungkinkan untuk hamil dan memiliki anak.<sup>11</sup>

Namun kepala BKKBN Hato Wardoyo optimis banyak pasangan suami istri yang menolak konsep *Childfree*. Menurutnya Indonesia menganut budaya timur yang jauh dari konsep *Childfree*, karena niat menikah adalah untuk memiliki anak. Ketika ditanya alasan menikah, 95% laki-laki ingin mendapatkan kedamaian dan keturunan. Selain itu 80% wanita hamil di tahun pertama pernikahannya, sementara 10% belum hamil bukan karena tidak ingin hamil tetapi dikarenakan tidak kunjung hamil.<sup>12</sup>

Memilih untuk *Childfree* bukan berarti terlepas dari beberapa dampak negatif. Secara biologis apabila *Childfree* dilakukan dengan cara yang tidak benar, seperti penggunaan obat-obatan di luar pil KB untuk menunda kehamilan sangat berbahaya bagi wanita. Melansir dari laman [career.org](https://www.career.org), disebutkan bahwa ada resiko tumor dan kanker Rahim bagi wanita yang memilih untuk tidak memiliki anak atau hanya memiliki satu anak saja. Meskipun bisa menyerang wanita tanpa pandang usia, kanker Rahim lebih sering menyerang mereka yang tidak memiliki anak atau yang memiliki anak pertama setelah usia 35 tahun. Begitu pula dengan tumor rahim, resikonya cenderung meningkat pada mereka yang memilih *nuliparitas*. Selain itu wanita yang tidak menyusui juga beresiko terserang tumor dan kanker payudara.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> <https://kependudukan.ukm.unair.ac.id/2022/05/28/childfree-marriage-/>, diakses pada 20 Januari 2023, 21.00

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Cancer.org, diakses pada 20 Januari 2022, 21.30.

Terlepas dari pro kontra dan pilihan untuk mengikuti *Childfree* atau tidak tentunya banyak dampak positif dan negatifnya, terutama bagi wanita. Untuk itu penulis coba mengkajinya dalam perspektif lebih mendalam dalam pandangan tokoh masyarakat. Seperti diketahui, dogma yang telah tumbuh di masyarakat adalah setiap pasangan yang telah menikah pasti akan ditanyakan kapan memiliki anak. Tidak terkecuali di daerah Tulakan Kab. Pacitan yang menjadi wilayah penelitian. Tulakan merupakan salah satu Kecamatan di Kab. Pacitan dengan jumlah penduduk paling banyak yaitu  $\pm 86.918$  berdasarkan data BPS Pacitan tahun 2019.<sup>14</sup> Menariknya ada tokoh masyarakat yang penulis wawancara cenderung setuju dengan pilihan *Childfree* dengan alasan hal ini adalah hak individu dan pasangannya serta harus dilatarbelakangi oleh faktor lain seperti kesulitan mengandung (sering keguguran), sakit keras, atau kesulitan ekonomi yang menyebabkan ketakutan bagi pasangan untuk membesarkan anaknya kelak. Berangkat dari problem di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji *Childfree* lebih dalam menurut pandangan tokoh masyarakat, dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Kec. Tulakan Kab. Pacitan Terhadap *Childfree*”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat Kec.Tulakan Kab. Pacitan tentang *Childfree*?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap dampak *Childfree* bagi keluarga masyarakat Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan?

---

<sup>14</sup> BPS Pacitan, *Kecamatan Tulakan dalam Angka*, (Pacitan: BPS Pacitan, 2019), 16.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan Tinjauan Hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat Kec.Tulakan Kab. Pacitan tentang *Childfree* ditinjau dari Hukum Islam.
2. Untuk menjelaskan Tinjauan Hukum Islam terhadap dampak *Childfree* bagi keluarga masyarakat Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dibidang hukum Islam terkait pandangan masyarakat terhadap *Childfree*.
  - b) Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi maupun praktisi.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi data untuk penelitian yang lainnya yang dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pendidikan serta menjadi pertimbangan dalam keluarga untuk memiliki anak.

### **E. Telaah Pustaka**

Telaah Pustaka adalah deskripsi singkat mengenai kajian atau penelitian yang terdahulu (sudah pernah dilakukan) tentang masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat bahwa penelitian/kajian yang akan dilakukan

bukan merupakan pengulangan maupun duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Dalam hal ini penulis menemukan beberapa beberapa penelitian penelitian ilmiah yang berkaitan dengan pandangan hukum Islam terhadap *Childfree*, namun tidak ada yang membahas pandangan tokoh masyarakat terkait *Childfree*. Adapun beberapa penelitian yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Imron Hadi dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022, dengan judul “***Childfree Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk (Studi Di Penu Kabupaten Nganjuk)***”.<sup>15</sup> Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana *Childfree* menurut pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk dan Bagaimana Tujuan Pernikahan dan Hak Reproduksi menurut pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk. Hasil penelitian ini adalah (1) Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk memahami adanya fenomena *Childfree* tersebut. Para narasumber menganggap adanya fenomena tersebut merupakan sebuah ledakan dari beberapa fenomena yang muncul sebelumnya, seperti seorang istri yang mau hamil akan tetapi tidak mau melahirkan secara normal, dan seorang istri yang mau melahirkan akan tetapi tidak mau menyusui. Dan upaya dari tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk dalam menanggapi dan menghadapi adanya fenomena *Childfree* tersebut meliputi: pertama, dengan menggaungkan supaya masyarakat memiliki keturunan dengan baik dan mengikuti anjuran pemerintah melalui acara non formal dari

---

<sup>15</sup> Muhammad Imron Hadi, “*Childfree Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk (Studi Di Penu Kabupaten Nganjuk)*”, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022), 1.

program Nahdlatul Ulama yaitu saat mauidho hasanah pada Walimatul Ursy. Kedua, Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk menggerakkan program keluarga sakinah melalui LKKNU (Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama). Dan hukum asal *Childfree* adalah boleh. *Childfree* yang dimaksud adalah menolak wujudnya anak sebelum potensial wujud, yaitu sebelum sperma berada di rahim wanita, maka hukumnya adalah boleh. Akan tetapi kebolehan ini dapat berubah sesuai dengan faktor yang mempengaruhinya. Seperti *Childfree* yang dalam praktik dilakukan dengan menghilangkan sistem reproduksi secara total, maka hukumnya adalah haram. Sebagaimana hukum memutus fungsi reproduksi, (2) Tujuan dari suatu pernikahan adalah pertama, untuk mendapatkan keturunan yang sah guna untuk melanjutkan generasi yang akan datang. Kedua, untuk menciptakan keluarga bahagia dan tentram (Sakinah). Ketiga, menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (Mawaddah dan Rahmah) antara suami istri. Keempat, sebagai penyaluran syahwat secara sah dan tempat penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab. dan Hak reproduksi menurut tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk adalah hak untuk menggunakan atau tidak menggunakan alat reproduksinya tersebut dengan kesepakatan antara kedua pasangan tersebut. Dan hak reproduksi ada yaitu: pertama, hak menikmati hubungan seksual. Kedua, hak mengatur reproduksi. Ketiga, hak memutuskan hubungan seksual.

Persamaan skripsi diatas dengan skripsi yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas pandangan tokoh masyarakat terhadap

*Childfree*. Sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah penulis akan meneliti pandangan tokoh masyarakat dari berbagai organisasi keagamaan terkait *Childfree* dan tinjauan hukum Islam terhadap *Childfree*.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Alda Ismi Azizah dari IAIN Ponorogo tahun 2022, dengan judul **“Konsep *Childfree* Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam”**.<sup>16</sup> Penelitian tersebut membahas terkait bagaimana konsep *Childfree* perspektif pendidikan keluarga dalam Islam? Dan bagaimana implikasi konsep *Childfree* terhadap pembentukan keluarga islami?. Hasil dari penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa kegagalan orang tua menghadirkan rasa aman dan nyaman dengan kehangatan dalam diri anak-anak mereka dapat menjadikan seorang anak tumbuh menjadi individu yang memiliki banyak kekhawatiran hingga ketakutan yang mendalam, bahkan terhadap konsep keluarga itu sendiri, hingga akhirnya memilih menjadi *Childfree* sebagai keputusan individu untuk tidak memiliki keturunan atau bahkan menolak pernikahan. Namun, keputusan ini tidak sepenuhnya dibenarkan, khususnya dalam Islam. Berbagai tokoh agama mengemukakan bahwa *Childfree* adalah hal tidak lazim, atau bahkan dikatakan sakit fitrahnya sebagai manusia, mengingat begitu banyak ayat al-Qur‘an serta sabda Nabi Muhammad Saw. yang menyebutkan kemuliaan dari pernikahan dan memiliki anak sebagai pelanjut garis keturunan. Beberapa dampak/implikasi yang diakibatkan dari keputusan tersebut setidaknya terbagi menjadi tiga ranah, yakni teologis, biologis, dan sosiologis.

---

<sup>16</sup> Alda Ismi Azizah, “Konsep *Childfree* Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam”, skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022), 1.



Penelitian diatas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Persamaannya ada pada objek yang dibahas yaitu *Childfree*. Namun meskipun sama-sama membahas *Childfree*, penelitian yang akan penulis lakukan memiliki perbedaan fokus penelitian, yaitu penulis akan menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap pandangan tokoh masyarakat terkait *Childfree* dan dampak *Childfree* terhadap reproduksi perempuan.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Yuni Safira dari Universitas Islam Negeri Mataram tahun 2022, dengan judul **“Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Fenomena *Childfree* Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga”**.<sup>17</sup> Skripsi tersebut membahas tentang (1) bagaimana konsep *Childfree* di masyarakat? (2) Apa faktor penyebab lahirnya *Childfree* ? (3) bagaimana tinjauan hukum keluarga islam tentang fenomena *Childfree* dan pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga ?. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) konsep *Childfree* bagi suami isteri merupakan suatu keputusan sadar dan telah melalui pertimbangan serta merupakan keputusan yang matang yang dianut oleh pasangan suami isteri tersebut. Hal ini dilakukan dengan adanya kesepakatan melalui diskusi oleh pasangan suami isteri dan kedua belah pihak menyepakati hal tersebut. Kesepakatan *Childfree* ini dilakukan oleh pasangan suami isteri baik setelah menikah maupun sebelum terjadinya pernikahan. (2) Faktor penyebab *Childfree* terjadi di masyarakat dapat dirangkum menjadi beberapa faktor, diantaranya; faktor

---

<sup>17</sup> Yuni Safira, “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Fenomena *Childfree* Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga”, skripsi, (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2022), 1.

pribadi (kebahagiaan personal/personal happiness, faktor psikis (ketidaksiapan mental), faktor filosofis (alasan yang logis untuk memiliki anak), faktor ekonomi, dan alasan lingkungan. (3) Tinjauan hukum keluarga Islam tentang fenomena *Childfree* apabila ditinjau dari segi alasan pasangan suami-isteri menganut *Childfree* yakni dilarang, karena bertentangan dengan konsep pernikahan dan upaya pembentukan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah, serta memiliki anak merupakan salah satu tujuan utama dalam pernikahan yang terdapat dalam Hukum Keluarga Islam. Adapun pengaruh pasangan *Childfree* terhadap ketahanan keluarga yakni tidak memiliki pengaruh yang terlalu signifikan dikarenakan keharmonisan dalam keluarga *Childfree* masih tetap terjaga. Hal ini disebabkan adanya visi yang sama antara pasangan suami-isteri untuk komitmen memutuskan *Childfree* serta memiliki manajerial yang baik dari pasangan suami-isteri tersebut.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas *Childfree* dan tinjauan hukum Islam terhadap *Childfree*. Namun penelitian yang akan penulis memiliki perbedaan yaitu penulis akan meneliti pandangan tokoh masyarakat di Kec. Tulakan Kab. Pacitan terkait *Childfree*.

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Sandra Milenia Marfia dari UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2022, dengan Judul **“Tren *Childfree* Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup *Childfree*”**

**Indonesia)**".<sup>18</sup> Penelitian ini membahas bagaimana keputusan *Childfree* menjadi pilihan hidup masyarakat kontemporer, dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi *Childfree* sebagai pilihan hidup masyarakat kontemporer. Penemuan dari penelitian ini meliputi: 1) Keputusan *Childfree* merupakan pilihan yang diambil individu secara sadar. Dalam memilih keputusan *Childfree* tidaklah mudah, membutuhkan proses pengambilan keputusan yang memakan waktu dan melalui beberapa pertimbangan diantaranya penolakan dari keluarga dan orang-orang terdekat, tekanan sosial, dan juga penerimaan pasangan. Meski begitu individu dengan pilihan ini merasa bahwa pilihan *Childfree* telah membuat mereka merasa menjalani kebebasan dalam hidup sesuai yang diimpikan, 2) beberapa faktor yang mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan menjadi seorang *Childfree* dibagi ke dalam lima kategori. Pertama, berdasarkan alasan pribadi di mana keputusan diambil berasal dari emosi atau batin. Kedua, kondisi psikologis dan medis berupa trauma, fobia, maupun penyakit genetik yang bisa menurun. Ketiga, kondisi ekonomi yang mana pertimbangan biaya-biaya membesarkan seorang anak. Keempat, alasan filosofis atau prinsip. Kelima, kondisi lingkungan hidup yang berkaitan dengan keprihatinan individu *Childfree* terhadap fenomena kerusakan lingkungan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas konsep *Childfree*. Hanya saja terdapat perbedaan dalam pembahasannya yaitu penelitian diatas membahas konsep

---

<sup>18</sup> Sandra Milenia Marfia, "Tren Childfree Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup Childfree Indonesia)", skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2022), 1.

*Childfree* hingga alasan keputusan untuk melakukan *Childfree*, sedangkan penulis akan mengambil pandangan tokoh masyarakat terkait *Childfree* dan tinjauan hukum Islam terhadap *Childfree*.

## **F. Metode Penelitian**

### 1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>19</sup> Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) artinya data yang dijadikan rujukan merupakan fakta-fakta dilapangan dengan mengambil data primer kemudian dikaji secara ilmiah, kemudian disertai analisa dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang dikumpulkan.

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta. Sebab, dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, sedangkan yang lain hanya sebagai penunjang.<sup>20</sup>

### 2) Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti merupakan instrumen yang paling penting dalam penelitian kualitatif.<sup>21</sup> Sehingga kehadiran peneliti menjadi suatu

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 1

<sup>20</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),20

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), 13.

kewajiban yang harus dipenuhi dalam melaksanakan penelitian. Karena di dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti merupakan partisipatif yang akan ikut berperan serta ikut andil dalam melaksanakan penelitian, sehingga peneliti lebih dapat memahami kasus secara rinci dengan cara mengumpulkan data secara langsung dengan objek penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti.

### 3) Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Kecamatan Tulakan Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini penulis pilih karena memiliki tokoh masyarakat yang beragam, baik tokoh masyarakat dari organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah, maupun tokoh masyarakat yang dihormati dan berperangaruh di kecamatan Tulakan Kab. Pacitan.

### 4) Data dan Sumber Data

Setiap penelitian memerlukan data, karena data merupakan sumber informan yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang akan diteliti.<sup>22</sup>

#### a) Data

Dalam penyusunan skripsi ini untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan, penulis membutuhkan data-data antara lain data tokoh masyarakat kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

#### b) Sumber Data

---

<sup>22</sup> Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 117.

### 1) Sumber Data Primer

Data Primer (*primary data*) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).<sup>23</sup> Yaitu wawancara dan observasi secara langsung kepada tokoh masyarakat kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

### 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dengan cara dokumentasi dan data-data pendukung lainnya berupa teks, gambar maupun dokumen lainnya.

### 5) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>24</sup>

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber daya primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.<sup>25</sup>

#### a. Wawancara

---

<sup>23</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), 44.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016), 224.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 225.

Wawancara dilakukan dengan melakukan pembicaraan informal, wawancara semiterstruktur (*Semistruktur Interview*) dengan pihak tokoh masyarakat kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dalam rangka mengetahui pandangan dan pendapatnya terkait *Childfree*. Adapun tokoh masyarakat yang diwawancarai adalah sebagai berikut:

1. K.H. Rohmat Firdaus : Tokoh NU Kecamatan Tulakan

Alamat : RT 001 RW 026 Dusun Dadapan Desa Kentro Kec. Tulakan

2. K.H. Gatot : Tokoh Muhammadiyah Kecamatan Tulakan

Alamat : RT 21 RW 06 Dusun Sumber Desa Wonosidi Kec. Tulakan

3. Sugeng Subroto : Kepala Desa Wonosidi

Alamat : RT 001 RW 001 Dusun Krajan Desa Wonosidi Kecamatan Tulakan

4. Suroso : Pegiat Medsos & Konten Kreator chanel YouToube “Lintang\_kerti99 dan Kang Kisur”

Alamat : RT. 009 RW. 002, Dusun Krajan Desa Wonosidi

5. Triono, S.H. : Advokat

Alamat : Dusun Bonagung Desa Wonosidi

- b. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti mengkaji sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan wakaf

seperti: buku-buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.<sup>26</sup>

Dokumentasi diharapkan dapat membantu peneliti untuk mengumpulkan data maupun informasi dan dokumen-dokumen berharga, pernyataan tertulis, dan sejauh mana pemahaman Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Kec. Tulakan Kab. Pacitan Terhadap *Childfree*.

## 6. Analisis Data

Rancangan analisis data adalah berbagai alat analisis data agar rumusan masalah penelitian dapat terpecahkan, hipotesis penelitian dapat dibuktikan atau diujikan, dan akhirnya tujuan penelitian dapat tercapai. Seperti halnya teknik dalam menentukan sampel dan teknik pengumpulan data, maka teknik atau alat analisis data penelitian harus dipersiapkan atau direncanakan secara saksama pula.<sup>27</sup>

Dalam menganalisis data penelitian ini, penulis menggunakan metode deduktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.<sup>28</sup>

Dalam hal ini penulis akan mengemukakan terlebih dahulu tentang teori-teori pernikahan, teori hak reproduksi dalam Islam, kemudian

---

<sup>26</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, 153.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 197.

<sup>28</sup> Moh Munir, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah* (Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN PO, 2019), 69.



pandangan tokoh masyarakat kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan terkait *Childfree*.

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Uji kredibilitas data untuk pengajuan atau kepercayaan keabsahan data hasil penelitian kualitatif dilakukan untuk mempertegas teknik yang digunakan dalam penelitian. Diantara teknik yang dilakukan dengan pengamatan yang tekun, yaitu ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.<sup>29</sup>

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengecekan keabsahan data dengan teknik pengamatan yang unsur-unsur dan ciri-cirinya relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Peneliti juga akan melakukan wawancara kepada masyarakat maupun orang yang berbeda supaya data yang diperoleh benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

## 8. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### a. Tahapan Pra Lapangan

---

<sup>29</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 329.

Tahapan Pra Lapangan ini meliputi: penyusunan rancangan penelitian, pemilihan lokasi penelitian, mengurus surat perizinan, penelusuran awal, menyiapkan perlengkapan penelitian, menilai keadaan lapangan dalam penelitian serta memilih informan yang akan dijadikan narasumber penelitian, dan yang menyangkut persoalan etika penelitian.

b. Tahapan Pekerjaan lapangan

Pada tahap ini meliputi: memahami latar belakang penelitian dan mempersiapkan diri, memasuki lapangan dan ikut berperan serta sekaligus mengumpulkan data yang dibutuhkan.

c. Tahapan Analisis Data

Dalam tahap analisis data, penulis akan melakukan analisa terhadap data-data yang telah diperoleh, yaitu dengan teknik analisa data berupa mereduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

d. Tahapan Penulisan Hasil Penelitian

Pada tahap akhir penelitian ini, penulis akan menuangkan hasil penelitian secara sistematis supaya dapat dipahami, dipelajari dan diikuti alurnya oleh pembaca.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah peneliti dalam pembahasan dan penyusunan skripsi, maka peneliti akan membagi tulisan ini menjadi beberapa bab. Dan

setiap bab akan terdiri dari sub-bab yang Siantar sub bab tersebut memiliki relevansi yang erat. Maka peneliti menyusun sistematika pembahasan skripsi sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada pendahuluan akan dijelaskan secara umum dan menyeluruh berkaitan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II : PERKAWINAN DAN HAK REPRODUKSI PEREMPUAN**

Bab II ini akan membahas kajian teoritis yang merupakan bagian dari isi penelitian ini tentang perkawinan seperti definisi perkawinan, tinjauan perkawinan, dalil tentang keutamaan memiliki keturunan dan selain itu juga akan membahas hak reproduksi perempuan dalam Islam.

**BAB III :PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT KEC. TULAKAN  
KAB. PACITAN TERHADAP *CHILDFREE***

Pada Bab ini membahas tentang gambaran umum tokoh masyarakat Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Selain itu juga akan memaparkan pandangan tokoh masyarakat Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan terkait *Childfree*.

**BAB IV : ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT KEC. TULAKAN  
KAB. PACITAN TERHADAP HUKUM *CHILDFREE***

Pada bab ini akan memiliki dua sub-bab yaitu (1) Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat Kec.Tulakan Kab. Pacitan terhadap hukum *Childfree*. Dan Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap dampak *Childfree* bagi keluarga masyarakat Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab terakhir ini berisikan penutup dari beberapa rangkaian penulisan dalam skripsi ini yang memuat kesimpulan, saran-saran serta daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## BAB II

### HAKIKAT PERKAWINAN DAN HAK REPRODUKSI PEREMPUAN

#### A. Hakikat Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah perjanjian yang membolehkan pergaulan seorang pria dan seorang wanita karena hubungan pasangan yang sah, serta membatasi hak dan kewajiban antara seorang pria dan seorang wanita bukan *mahram*.<sup>30</sup> Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pasal tersebut dapat ditemukan beberapa pengertian tentang perkawinan sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri;
2. Ikatan lahir batin dan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera;
3. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan hidup bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Hasan Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV. Setia bandung, 2011), 9.

<sup>31</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading Co, 2015), 11.

Perkawinan dalam agama Islam disebut pernikahan. Kata nikah atau *zawaj* atau *tazwiz* memberikan pengertian bahwa akad antara seorang pria dan wanita didasarkan atas kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, oleh seorang wali dari pihak perempuan, menurut sifat yang telah ditetapkan oleh syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya.

Allah Swt telah mensyariatkan perkawinan dengan kebijaksanaan yang tinggi dan tujuan yang mulia, serta merupakan jalan yang bersih untuk melanjutkan keturunan dan memakmurkan bumi.<sup>32</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 1 berikut:

﴿  
1

*Artinya : “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”<sup>33</sup>*

Menikah adalah salah satu sunah para nabi. Namun terkadang ada orang yang ragu-ragu untuk menikah, karena sangat takut memikul beban dan menghindarkan diri dari kesulitan. Islam memperingatkan bahwa dengan menikah, Allah akan memberikan penghidupan yang berkecukupan kepadanya, menghilangkan kesulitannya dan memberikan kekuatan untuk mengatasi kemiskinan.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

### a. Al-Qur'an

---

<sup>32</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Cet. 1 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 9.

<sup>33</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Pustaka Agung Harapan, (Surabaya: 2006, 99).

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh *syara'*. Di antara firman Allah yang menganjurkan dengan disyari'atkannya perkawinan adalah surat Ar-Rum ayat 21:<sup>34</sup>

4  
1

*Artinya : "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."*

#### b. Hadis

Hadis nabi yang menganjurkan dengan disyariatkannya perkawinan sebagaimana diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim muttafaq 'alaihi yang berbunyi:

*Artinya : "Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu hendaknya nikah, sebab nikah akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan, kalua belum mampu harap berpuada, karenan puasa akan menjadi perisai baginya".(HR. Bukhari dan Muslim)*

#### c. Ijma' ulama Fiqih

Para ahli fiqih munakahat banyak memberikan pemikiran, pendapat tentang perkawinan yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis dengan melakukan interpretasi serta analisis yang melahirkan hukum

---

<sup>34</sup> Ibid., 572

fikih dalam bidang perkawinan yang menjadi sumber hukum perkawinan di Indonesia.<sup>35</sup>

### 3. Tujuan Perkawinan

#### a. Perspektif Fiqh

Dalam perspektif ulama' fiqih, pernikahan diartikan sebagai berikut:

Menurut golongan Hanafiyah, pernikahan didefinisikan dengan: *“Sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang dengan sengaja. Atau kehalalan seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan.”*

Menurut ulama' Syafi'iyah mendefinisikan pernikahan sebagai berikut: *“Pernikahan secara Bahasa: berarti menghimpun dan mengumpulkan. Terjadinya perkawinan antara pohon dengan pohon itu condong dan bercampur satu sama lainnya. Sedangkan menurut syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz inkah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya”<sup>36</sup>*

Dari definisi kedua ulama di atas dapat disimpulkan bahwa, implikasi hukum dari adanya pernikahan yakni kebolehan melakukan hubungan badan dan akibat dari adanya perbuatan tersebut yakni

---

<sup>35</sup> Jamaludin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 21.

<sup>36</sup> Rusdaya Bashri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi: kaaffah learning centre, 2018), hlm. 3-4



memperoleh keturunan. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Al-Ghazali dan Hasbi Al- Shiddieqy yakni melahirkan anak yang akan mengekalkan keturunan seseorang sehingga memelihara jenis manusia, merupakan salah satu tujuan utama dari pernikahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam *Maqasid Asy-Syariah* yakni *Hifz an-Nasl* (memelihara keturunan).

Dari definisi tersebut nampaknya pernikahan menurut ulama' fiqh bertujuan untuk membolehkan seorang perempuan dan laki-laki untuk bersetubuh yang semulanya dilarang. Sehingga perbuatan tersebut pada hakikatnya memiliki akibat untuk memiliki keturunan, artinya secara tidak langsung tujuan pernikahan menurut ulama' fiqh yakni memiliki keturunan.

Tujuan pernikahan dalam Islam yang didasarkan pada firman Allah Swt dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang diperincikan sebagai berikut :

- a. Mengikuti perintah Allah dan sabda Nabi Muhammad saw.;
- b. Memperbanyak keturunan karena hal tersebut merupakan suatu hal yang di senangi oleh Nabi Muhammad Saw;
- c. Menjaga kemaluan, menundukkan pandangan dari yang haram.

Musdah Mulia memformulasikan prinsip dalam pernikahan dibagi menjadi empat, yaitu:

- a. Prinsip *Mawaddah wa rahmah* (Saling mencintai)
- b. Prinsip *Mu'asyarah bi al-Ma'ruf* (Berperilaku Sopan dan beradab)

- c. Prinsip *Muswah* (Saling melengkapi dan melindungi)
- d. Prinsip *Musyawah* (Saling berdiskusi dan berkomunikasi secara efektif)<sup>37</sup>

Secara umum tujuan dan hikmah adanya pernikahan di bagi menjadi empat. **Pertama**, terwujudnya keluarga yang sakinah menjadi tujuan pernikahan sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Swt dalam QS. ar-Rum ayat 21:

PE  
1

*Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang...”*<sup>38</sup>

*Sakinah* dapat diartikan sebagai suatu keadaan rumah tangga, di mana rumah tangga tersebut terasa nyaman, tentram. Saling mengerti antara individu, saling membantu, saling memaafkan jika ada kesalahan, selalu diingatkan keberkahan dan hal-hal positif lain yang merupakan tanda keridhaan Allah Swt.

*Mawaddah*, padanan makna *mawaddah* dalam konsep pernikahan dapat diartikan sebagai hubungan kasih sayang yang tidak akan putus karena hati mereka begitu lapang dan kosong dari sifat-sifat buruk pasangannya. Sedangkan *rahmah* artinya cinta kasih, lebih tepatnya adalah memberikan cinta kasih kepada seorang. Untuk

---

<sup>37</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019), Cet. Ke- IV, 30.

<sup>38</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 572.

mencapai tujuan perkawinan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* diperlukan adanya usaha dari pihak suami dan istri, yaitu dengan cara saling melengkapi satu sama lain. Saling membantu melakukan hal-hal yang dianggap penting guna untuk mendukung tercapainya tujuan perkawinan.

**Kedua**, sarana untuk menyalurkan hasrat seksual. Hasrat seksual adalah naluri setiap makhluk hidup, tak terkecuali manusia. Karenanya Allah Swt menciptakan jalur pernikahan sebagai sarana untuk menyalurkan desakan tersebut. **Ketiga**, sarana untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Kehidupan keluarga yang bahagia salah satunya ditentukan oleh kehadiran anak-nak. Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri dan *gazirah* makhluk hidup. Untuk itu Allah Swt menciptakan nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidup dan menyalurkan hasrat tersebut. Yang mana untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut secara legal harus didahului oleh ikatan perkawinan.

Nabi memberikan petunjuk agar memilih dan mengutamakan istri yang subur (tidak mandul), sebagaimana sabdanya berikut:

*Artinya : “Rasulullah Saw bersabda: perempuan hitam yang beranak lebih baik daripada perempuan cantik tapi mandul”*.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Al-Majmu’u Syarh al-Muhazzab, Bab al-Kitab an-Nikah, Juz 16, 137.

**Keempat**, sarana untuk memelihara diri dari kerusakan moral. Sesuai dengan QS. Ar-Rum ayat 21, tujuan pernikahan adalah menciptakan ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah itu kerusakan pada dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu cenderung untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik.

Dorongan nafsu yang utama adalah nafsu seksual, karenanya perlu menyalurkan dengan baik, yakni melalui perkawinan. Perkawinan dapat mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejala nafsu seksual, seperti tersebut dalam hadis Nabi Saw, berikut:

*Artinya : “Hai sekalian pemula, barangsiapa di antara kamu telah sanggup untuk menikah, maka menikahlah karena menikah itu lebih menundukkan mata dan lebih memelihara fajr (kemaluan)...”<sup>40</sup>*

Berdasarkan hadis di atas, jelallah bahwa di antara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara’ dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim Bab Istihabbau al-Nikah, Juz 7, 172.*

<sup>41</sup> Rusyada Basri, “Konsep Pernikahan dalam Pemikiran Fuqaha”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 13, No. 2, 2015, 117.

Sebagai pasangan suami istri relasi yang baik harus dibangun untuk mewujudkan tujuan sakral pernikahan di antaranya sebagai berikut:

- a. Menerima kondisi pasangan apa adanya. Kesadaran untuk menimbang kelebihan dan kekurangan pasangan, kemudian menerimanya dengan tulus dan ikhlas karena Allah merupakan modal utama untuk melanggengkan rumah tangga.
- b. Saling memahami serta menjalankan hak dan kewajiban. Suami dan istri dalam sebuah rumah tangga sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Setiap hak dan tanggungjawab kelak akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah, tak terkecuali peran sebagai suami ataupun istri.
- c. Mengembangkan sikap amanah dan menegakkan kejujuran. Kepercayaan dalam membangun rumah tangga merupakan barang mahal yang tak ternilai harganya. Karena itu, pernikahan juga disebut sebagai amanah Allah yang harus dijalankan dengan penuh tanggungjawab.
- d. Saling memahami perbedaan pendapat dalam memilih peran. Suami dan istri yang baik adalah jika keduanya mampu memahami tentang berbagai perbedaan masing-masing. Ketika relasi keduanya diciptakan dalam iklim kesetaraan dan keadilan gender dapat memudahkan, tidak hanya sekedar memahami tetapi telah tumbuh sensitivitas terhadap perbedaan pendapat yang sering muncul dalam rumah tangga.

- e. Saling memberdayakan untuk kualitas pasangan. Suami istri yang baik adalah selalu melihat pasangannya dari sisi kebaikan pasangannya agar tetap bersyukur. Demikian pula melihat kekurangan pasangannya secara proporsional agar ada kesadaran untuk saling memberdayakan dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga.
  - f. Mengatasi masalah bersama. Suami dan istri yang baik yaitu mampu mengatasi persoalan rumah tangga dengan jalan diskusi, musyawarah dan membuat alternatif solusi.
  - g. Menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga tidak akan pernah terjadi jika rumah tangga dibangun atas dasar kesetaraan dan keadilan. Di mana suami dan istri mampu memposisikan dirinya dengan pasangannya seperti saling menasehati, mengingatkan dan berpesan untuk kebaikan.<sup>42</sup>
- b. Menurut Perundang-undangan

Secara yuridis terdapat dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera. Dari tujuan tersebut dapat diformulasikan bahwa tujuan pernikahan secara fundamental yakni: a) Untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna. b) Suatu jalan yang mulia untuk mengatur rumah tangga dan keturunan. c) Sebagai suatu tali yang teguh untuk mempererat persaudaraan antara kerabat perempuan dan kerabat laki-

---

<sup>42</sup> Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho, "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam", *al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3No. 2 (2021), 115-116.

laki dimana dengan adanya kekerabatan tersebut menimbulkan jiwa saling tolong-menolong antar golongan.<sup>43</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pernikahan diartikan sebagai suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang terjadi karena adanya suatu akad yang sakral sehingga memiliki implikasi hukum bagi pasangan tersebut. Adapun tujuan pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam pasal 3 menyebutkan bahwa: “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*”

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan menurut perundangan-undangan bersifat global, yang tidak hanya berkonotasi pada hubungan biologis semata namun lebih bersifat substansial serta mengikat secara keseluruhan baik secara jasmani maupun rohani.

#### 4. Dalil Tentang Keutamaan Memiliki Keturunan

Pernikahan merupakan suatu hal yang krusial dalam kehidupan manusia karena menjadi salah satu cara untuk memperoleh regenerasi yakni dengan memiliki keturunan. Sebagaimana yang ditegaskan dalam al-Qur'an, Islam telah menjaga keturunan dengan disyariatkannya pernikahan dan diharamkannya zina, menetapkan orang-orang yang tidak boleh dinikahi (*mahram*), dan ditetapkan syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi, sehingga pernikahan dan percampuran dua manusia dianggap

---

<sup>43</sup> Ja'far, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, 30.

sah. Islam tidak hanya melarang zina, tetapi juga melarang perbuatan-perbuatan yang membawa kepada zina. Menikah menjadikan seseorang memiliki keturunan dan nasab yang sah. Begitupula jika seseorang memilih untuk tidak memiliki keturunan maka tujuan pernikahannya tidak dijalankan dengan baik.

Beberapa literatur yang penulis temukan dalam dalil al-Qur'an telah ditegaskan bahwa tujuan penciptaan manusia di bumi adalah menjadikannya sebagai tempat untuk berkembang biak atau menjadikan anak-anak dan cucu-cucu, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 72 berikut:

ﷻ

*Artinya : “Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”<sup>44</sup>*

Selain itu juga terdapat dalam al-Qur'an surat ar-Rad ayat 38 sebagai berikut:

ﷻ

*Artinya : “Dan sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya.”<sup>45</sup>*

---

<sup>44</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 374.

<sup>45</sup> *Ibid.*, 343.



Kedua dalil di atas menegaskan bahwa salah satu tujuan utama pernikahan adalah memiliki keturunan. Pada hadis lain Rasulullah Saw. menampakkan kegembiraannya dengan jumlah umatnya yang banyak pada hari kiamat kelak di hadapan para utusan Allah yang lain. Dengan sabdanya yang berbunyi:

*Artinya : “Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang penyayang lagi subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian.”*

Anjuran Nabi tersebut tidak cukup hanya sekedar usaha untuk memperoleh keturunan saja, melainkan juga berusaha untuk mempunyai keturunan yang banyak sesuai dengan tuntunan syari’at Islam. bahkan di antara keutamaan seorang yang mempunyai keturunan yang banyak kelak di akhirat bisa menjadi penolong di akhirat kelak dan menjadi salah satu penyebab masuknya ia ke dalam surga. Hal ini sebagaimana terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut:

*Artinya : “Apabila anak Adam (manusia) mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak sholeh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya.” (HR. Muslim)<sup>46</sup>*

Imam al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya Ulumuddin* menegaskan bahwa memiliki keturunan merupakan tujuan disyariatkannya pernikahan

---

<sup>46</sup> Rusyada Basri, “Konsep Pernikahan dalam Pemikiran Fuqaha”, *Jurnal HUKUM Diktum*, Vol. 13, No. 2, 2015, 116.

dan perbuatan tersebut merupakan ibadah yang dapat ditinjau dari empat sisi, yaitu: *Pertama*, mencari ridha Allah dengan memiliki keturunan karena banyak nash al-Qur'an yang telah menegaskan hal ini. *Kedua*, mencari cinta Nabi Muhammad Saw, dengan memiliki banyak keturunan karena hal demikian sangat dianjurkan dalam Sunnah nabi. *Ketiga*, mencari berkah dari do'a anak shalih yang akan senantiasa mengirimkan pahala dikala orang tuanya telah meninggal dunia. *Keempat*, mengharap syafa'at sebab meninggalnya anak kecil yang lebih dahulu meninggal dunia.<sup>47</sup>

Kehadiran anak dalam sebuah perkawinan merupakan dambaan bagi suami, istri karena anak mempunyai nilai tersendiri bagi keluarga. Adanya anak merupakan salah satu kebutuhan bagi orang tua baik secara sosial, psikologi maupun ekonomi. Bahkan al-Qur'an menggambarkan seorang anak sebagai penyejuk mata/senang dipandang (*qurrota a'yun*) perasaan orang tua. Sebagaimana dalam firman Allah Swt surat al-Furqon ayat 24 berikut:

*Artinya : "Dan orang-orang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dari keturunan kami sebagai peyenang hati (kami), dan jadikanlah kami iman bagi orang-orang yang bertaqwa."*<sup>48</sup>

## **B. Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam**

---

<sup>47</sup> Imam al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, terj. Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama 2, (Bandung: Marja, 2016), Cet. Ke-1, 21-22.

<sup>48</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 505.

Islam sangat menghargai posisi perempuan. Hal ini terbukti dari sekian banyak nama surah dalam Alquran, terdapat Surah an-Nisa' (perempuan). Ada pula surah yang menyebut nama perempuan yaitu Surah Maryam. Selanjutnya ada Surah yang membahas sebagian masalah perempuan, contohnya surah al Thalaq. Salah satu masalah yang dibahas dalam Alquran dan hadis adalah masalah yang berkaitan dengan hak-hak reproduksi.<sup>49</sup>

Perbincangan yang komprehensif tentang hak-hak reproduksi di tingkat Internasional pertama kali di gelar di Kairo, Mesir, yakni pada Konferensi Kependudukan dan Pembangunan (ICDP) di atas. Konferensi yang digelar oleh PBB ini melahirkan satu dokumen penting yang dikenal dengan Dokumen Kairo. Isinya antara lain : “Hak-hak reproduksi mencakup hak-hak asasi tertentu yang telah diakui dalam hukum-hukum nasional, dokumen hak asasi internasional dan dokumen kesepakatan PBB terkait lainnya. Hak-hak ini berlandaskan pada pengakuan tentang hak asasi tiap pasangan dan individu untuk secara bebas dan bertanggung jawab menetapkan jumlah, jarak dan waktu kelahiran anaknya dan hak untuk memperoleh informasi tentang hal itu. Mereka juga berhak untuk mengambil keputusan tentang reproduksinya yang bebas dari perbedaan, pemaksaan atau kekerasan.”<sup>50</sup> Secara spesifik

---

<sup>49</sup> Ridho, “*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam”, 109

<sup>50</sup> Siti Musdah Mulia, “*Memenuhi hak Kesehatan Reproduksi Perempuan*”, dalam *Reformis perempuan Pembaru Keagamaan*, Ahmad Baso (peny.), (Bandung: Mizan, 2004), 235-236.

pembicaraan tentang hak-hak reproduksi terfokus pada masalah-masalah perkawinan, kehamilan, kelahiran, perawatan dan pengasuhan anak.<sup>51</sup>

Secara kodrati, perempuan menanggung fungsi reproduksi seperti mengandung, melahirkan dan menyusui anak.<sup>52</sup> Sebagaimana yang diilustrasikan sebagai beban berat perempuan dalam surat al-Ahqaf ayat 15, berikut:

ﷻ  
.....

*Artinya : “Dan Kami telah memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang-tuanya, ibunya telah mengandung ia dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandung dan menyapihnya adalah tiga puluh bulan....”<sup>53</sup>*

Dalam ayat lain yaitu surat Luqman ayat 14, Allah juga memberikan perhatiannya dengan menyatakan:

ﷻ  
.....

*Artinya : “Dan perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan menyapihnya dalam dua tahun.<sup>54</sup>*

Masdar A. Fuadi<sup>55</sup> juga menegaskan bahwa dalam Islam yang dimaksud dengan hak-hak reproduksi perempuan adalah bagian dari keseluruhan hak-hak manusia selaku pengembal amanat reproduksi umat

---

<sup>51</sup> Ibid., 237.

<sup>52</sup> Masdar F. Mas’udi, *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqh Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1977), 77.

<sup>53</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 726.

<sup>54</sup> Ibid., 581.

<sup>55</sup> Mas’udi, *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, 80.

manusia. Argumentasi ini didasarkan pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228 berikut:

... ..

*Artinya : “Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.”<sup>56</sup>*

Berkaitan dengan spesifikasi hak reproduksi, menurut Husein Muhammad dibagi menjadi empat, yaitu hak menikmati hubungan seksual, hak menolak hubungan seksual, hak menolak kehamilan serta hak menggugurkan kandungan (aborsi).<sup>57</sup> Hampir serupa dengan pendapat Husein, Masdar F. Mas'udi menjelaskan bahwa hak reproduksi ini meliputi hak memiliki pasangan, hak merawat anak, hak cuti reproduksi dan hak menceraikan pasangan.<sup>58</sup>

Konsekuensi dari adanya pernikahan adalah dilakukannya hubungan seksual antara suami dan istri. Hubungan suami istri harus dinikmati kedua belah pihak dan dilakukan tanpa adanya paksaan. Pada hakikatnya hubungan suami istri adalah hubungan kerja sama, di mana hubungan tersebut haruslah saling menyempurnakan, saling menyadari dan tidak boleh merasa kedudukannya lebih tinggi di antara keduanya. Hak menikmati hubungan seksual telah diatur dalam surat al-Baqarah ayat 187 sebagai berikut:

---

<sup>56</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,

<sup>57</sup> Ridho, “*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam”, 110.

<sup>58</sup> Fuadi, *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan ...*, 144.

.....

*Artinya : “.. mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka....”*<sup>59</sup>

Selain hak untuk menikmati hubungan seksual, istri juga berhak menolaknya. Hak ini sebagai bentuk pencegahan terhadap kekerasan seksual, seperti pemaksaan hubungan seksual ketika salah satu pihak tidak sepenuhnya sadar atau takut untuk mengatakan tidak.<sup>60</sup> Selanjutnya hak menolak kehamilan juga menjadi salah satu hak reproduksi istri. Seperti yang sudah dipaparkan dalam al-Qur’an, kondisi wanita hamil berat dan melelahkan dan semakin berat ketika memasuki tahap melahirkan, bahkan bisa berisiko kematian. Hal ini menjadi salah satu alasan yang masuk akal dan harus menjadi perhatian bersama jika perempuan mempunyai hak atau pilihan untuk menolak hamil.<sup>61</sup>

Keputusan untuk mempunyai anak atau tidak haruslah menjadi keputusan bersama, sehingga jika istri tidak menghendaki kehamilan maka suami harus mempertimbangkannya.<sup>62</sup> namun muncul ikhtilaf di antara para ulama fiqh terkait hal ini. *Pertama*, pendapat Imam Ghozali dari kalangan Mazhad Syafi’I menyatakan bahwa yang berhak memutuskan dalam memiliki anak adalah suami. *Kedua*, mayoritas ulama hanafiyah mengatakan bahwa yang berhak menentukan memiliki anak atau tidak adalah suami dan istri.

---

<sup>59</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 36.

<sup>60</sup> Bhennita Sukmawati, “Hubungan Tingkat Kepuasan Pernikahan Istri dan *Coping Strategy* dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Psychological Journal: science and Practice* 2, No. 3 (2014), 208.

<sup>61</sup> Ridho, “*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam”, 111.

<sup>62</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), 270.

*Ketiga*, dalam pendapat ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Syafi'iyah umat/masyarakat turut menentukan keputusan dengan tetap menekankan keputusan pada suami dan istri. *Keempat*, pendapat para ahli hadis, di mana yang berhak menentukan memiliki anak atau tidak terletak pada kepentingan umat/masyarakat atau bisa disebut dengan kepentingan negara.<sup>63</sup>

### C. Keputusan Tidak Memiliki Anak (*Childfree*)

#### 1. Pengertian *Childfree*

*Childfree* merupakan sebuah topik yang sedang fenomenal dalam kultur masyarakat Indonesia yang lazimnya menjunjung tinggi sifat dan budaya luhur ketimuran. Meskipun fenomena ini sudah terjadi sebelumnya, namun istilah *Childfree* muncul di Indonesia diawali dengan pernyataan salah seorang *public figure* dalam akun media sosialnya, yang mendeklarasikan dirinya sebagai penganut prinsip child-free (menikah tanpa memiliki anak) dalam pernikahannya. Sejak saat itu, gaya hidup *Childfree* atau pandangan pernikahan yang memutuskan tidak memiliki anak mengalami tren peningkatan khususnya pada generasi milenial di Indonesia. Menurut Tri Rejeki Andayani, ketidakyakinan akan kemampuan dalam merawat dan mengasuh anak menjadi salah satu kekhawatiran yang cukup besar dan

---

<sup>63</sup> Mas'udi, *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*, 123-125.

sering dialami oleh generasi milenial, yang dalam proses mengarungi pernikahannya memilih untuk tidak memiliki anak atau *Childfree*.<sup>64</sup>

Menurut Victoria Tunggono dalam bukunya yang berjudul “*Childfree and Happy*”, *Childfree* adalah pilihan hidup yang dibuat secara sadar oleh seseorang yang ingin menjalani kehidupan tanpa melahirkan atau memiliki anak.<sup>65</sup> Secara sederhana, *Childfree* didefinisikan dengan *not wanting children and having no desire to take on the burden of the parenthood*, yang artinya tidak memiliki anak dan tidak memiliki keinginan untuk memikul beban tanggung jawab menjadi orang tua.<sup>66</sup> Beberapa cara yang dilakukan oleh seseorang yang memutuskan menjadi *Childfree* untuk menahan diri menghindari kehadiran anak, diantaranya adalah: pertama, menolak pernikahan. Kedua, menghindari bersetubuh walaupun berada dalam ikatan pernikahan. Ketiga, mencegah dari menumpahkan sperma di dalam rahim. Keempat, menumpahkan sperma di luar vagina.<sup>67</sup>

Dalam budaya masyarakat kita menganggap bahwa perempuan yang sudah menikah memiliki kewajiban untuk mempunyai anak. Pandangan ini sangat umum kita jumpai dalam kehidupan masyarakat kita. Ketika perempuan sudah menikah, ia seakan tidak mempunyai

---

<sup>64</sup> M. Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra, Wahyudin Darmalaksana, "Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam", Gunung Djati Conference Series, The 2nd Conference on Ushuluddin Studies, Volume 8 (2022), 220.

<sup>65</sup> Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*, ed. Rifai Asyhari (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), 13.

<sup>66</sup> Aulia, *Childfree : “Bagaimana Muslim Harus Bersikap?”*, 5.

<sup>67</sup> Uswatul Khasanah dan Mushammad Rosyid Ridho, “Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam”, *e-Journal Al-Syakhsiyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 2 (2021), 116-117.



pilihan lain selain daripada mempunyai anak dan menjadi ibu rumah tangga.

Beberapa orang menganggap keputusan untuk memilih *Childfree* merupakan keputusan yang egois, hanya mementingkan kepentingan sendiri dan tidak mau direpotkan dengan kehadiran anak. Namun, beberapa orang lagi ada yang menganggap keputusan untuk memilih *Childfree* bukanlah keputusan yang egois, melainkan sebuah keputusan yang sudah melalui pemikiran yang panjang dan penuh kesadaran. Memiliki anak merupakan sebuah tanggung jawab yang besar dan tidak semua perempuan telah siap untuk menanggungnya. Memaksakan diri untuk mempunyai anak padahal dirinya belum siap secara fisik, mental ataupun finansial, justru merupakan suatu bentuk dari keegoisan. Ketika sudah mempunyai anak, orang tua mempunyai kewajiban untuk mendidik anak dengan baik. Jika salah satu orang tua atau keduanya tidak mampu mendidik anak dengan baik, itu malah akan menyebabkan kerugian bagi sang anak.<sup>68</sup>

## 2. Hal-hal yang Menyebabkan Seseorang Memilih Menjadi *Childfree*

Beberapa hal yang melatarbelakangi seseorang memilih menjadi *Childfree* sebagaimana dituliskan oleh Victoria Tunggono di antaranya adalah:

### a. Alasan Pribadi

---

<sup>68</sup> Rizki Eka Kurniawan, "Childfree dan Ulama yang Memilih Menjomblo Sampai Mati", <https://mubadalah.id/childfree-dan-ulama-memilih-menjomblo-sampai-mati/>, diakses pada 4 Februari 2023 pukul 20.00

Audrey, seorang anggota grup *Indonesia Childfree Community* yang berusia 26 tahun, mengemukakan bahwa pada dasarnya ia adalah pribadi yang tidak nyaman berada di dekat anak-anak. Audrey menyetujui beberapa anak memang menyenangkan, namun ia tidak akan tahan untuk membesarkannya.<sup>69</sup> Hal serupa juga dirasakan Tri, wanita berusia 32 tahun. Ia mengatakan bahwa ia merasa tidak nyaman untuk tinggal bersama anak kecil. Ia menetapkan diri sebagai *Childfree* setelah melihat kakaknya yang menghabiskan waktu, uang, tenaga, dan pikiran hanya untuk mengurus seorang anak.<sup>70</sup> Anne, wanita 33 tahun yang juga membagikan cerita mengenai keputusannya menjadi *Childfree*, karna sebatas merasa tidak memiliki naluri sebagai ibu dan tidak ingin bereproduksi untuk menghasilkan keturunan. Ia menceritakan bahwa ia hanya sebatas tidak memiliki alasan yang mendorongnya untuk memiliki anak.<sup>71</sup>

b. Medis

Wanita bernama Vea berusia 45 tahun sejak duduk di bangku sekolah telah memutuskan untuk tidak memiliki anak. Namun kenyataannya, <sup>Vea</sup> menikah dengan laki-laki dari keluarga yang memegang erat adat dan tradisi, dimana setiap pasangan yang telah menikah harus memiliki anak. Vea telah mengalami 3 (tiga)

---

<sup>69</sup> Tunggono, *Childfree and Happy*, 22.

<sup>70</sup> *Ibid.*, 23.

<sup>71</sup> Braelin E. Settle, "Defying Mandatory Motherhood: The Social Experiences Of Childfree Women", *Thesis* (Wayne State University, 2014), 39.

kali hamil dengan 3 (kali) keguguran. Ia justru bersyukur karena masalah medis tersebut, ia bisa meneruskan niatnya sebagai seorang *Childfree*.<sup>72</sup>

c. Psikologis

Diah, wanita berusia 24 tahun yang memilih menjadi seorang *Childfree* setelah ibunya mengatakan seperti “Aku bukan anak yang rewel, kenapa aku harus memiliki anak yang rewel seperti kamu?” atau “Tunggulah sampai kamu jadi orang tua”. Hal ini membuat Diah mempertanyakan ketulusan wanita yang selama ini menjadi ibunya. Masa ini yang kemudian menjadi titik awal Diah memilih *Childfree*.<sup>73</sup>

Yang menjadi bagian dari alasan psikologis seseorang memilih *Childfree* adalah adanya fobia. Fobia diartikan sebagai ketakutan yang berlebihan<sup>74</sup> pada suatu benda atau hal-hal yang menyebabkan teringatnya seseorang pada peristiwa yang tidak menyenangkan. Fobia atau Phobos dalam bahasa Yunani Phobos artinya rasa takut yang berlebih terjadi dalam waktu yang relatif lama pada suatu objek yang sifatnya irasional.<sup>75</sup> Beidel

---

<sup>72</sup> Tunggono, *Childfree and Happy*, 24-25.

<sup>73</sup> *Ibid.*, 27.

<sup>74</sup> Rulita Hendriyani dan Aliftah Ahadiyah, “Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pediophobia”, *INTUISI: Jurnal Psikologi Ilmiah* 4, no. 2 (2012), 2.

<sup>75</sup> Rachmaniar, “Komunikasi Terapeutik Orang Tua Dengan Anak Fobia Spesifik”, *Jurnal Kajian Komunikasi* 3, no. 2 (2015), 94.

mengemukakan bahwa fobia merupakan ketakutan terhadap sesuatu yang dianggap mengganggu fungsi kehidupan manusia.<sup>76</sup>

d. Ekonomi

Ekonomi nampaknya menjadi yang paling realistis dan paling banyak dijadikan alasan seseorang memilih *Childfree*. Salah satunya adalah Diah, yang dijelaskan sebelumnya memiliki trauma dengan ibu kandungnya. Diah hidup dalam keluarga memiliki keterbatasan ekonomi dan mengharuskan dirinya untuk berjualan koran di pingir jalan. Ibunya adalah guru, ayahnya adalah petugas TU. Suatu hari, Diah meminta untuk dibelikan buku, namun ayahnya memilih untuk mengajak ketiga anaknya makan di restoran. Hal itu dirasa adil sebagai orang tua dibanding hanya membelikan buku untuk satu orang anak. Pengalaman ini membuat Diah ingin membalas dendam, kelak ia akan menikmati uang hasil jerih payahnya untuk dirinya sendiri, atau untuk mengurus dua ekor kucing peliharaannya.

Cerita serupa juga dialami oleh seorang pria berusia 27 tahun bernama Alex. Sejak lahir, ia tinggal dengan nenek dan tante-tantanya. Sementara kedua orang tuanya pindah keluar kota untuk mencari nafkah. Hingga pada saat ia kelas 5 SD, ayahnya di PHK dan mereka mulai mengalami hari-hari dimana hanya bisa makan keripik untuk mengganjal lapar. Rangkaian dari kejadian

---

<sup>76</sup> Indah Megawati Aswin, "Sindrom 'Froghophobia'", *Buletin Psikologi* 23, no. 2 (2015), 59.

yang dialami Alex sejak kecil pada akhirnya membuat Alex tidak ingin menjadi seorang ayah, karena dirasa tidak memiliki sosok ayah yang dapat dijadikan panutan.

Cerita lain berasal dari Cassie, seorang asisten administrasi berusia 35 tahun yang menyatakan diri sebagai *Childfree* karena menginginkan bebas secara finansial dari tanggung jawab memiliki anak. Cassie juga mengatakan bahwa memiliki kebebasan finansial, fokus pada peningkatan karir dan hidup dengan kemewahan adalah hal yang lebih diinginkan olehnya dari pada menjadi seorang ibu yang terkurung selama berbulan-bulan hanya untuk merawat anak tanpa bisa bepergian secara leluasa.<sup>77</sup>

e. Filosofis

Alasan ini menyangkut prinsip kehidupan yang dianut seseorang, yang merupakan hasil pemikiran atau pandangan seseorang tentang hidupnya sendiri.<sup>78</sup> Banyak dari para wanita ataupun pria yang memilih *Childfree* dengan alasan bahwa menginvestasikan waktu dan uang demi kepentingan sosial ataupun membuat suatu karya yang dapat dinikmati banyak orang adalah pekerjaan yang lebih baik dari pada membesarkan seorang anak.

Hal ini yang menjadi alasan Victoria Tunggono, yakni penulis buku "*Childfree and Happy*" untuk memilih *Childfree* dan

---

<sup>77</sup> Ibid., 23-24.

<sup>78</sup> Tunggono, *Childfree and Happy*, 30

fokus pada karyanya. Ia menulis buku dan membuka konseling yang ia harapkan bisa menginspirasi orang lain.<sup>79</sup> Ia juga tergabung dalam *Urban & Spiritual Society*, sebuah komunitas spiritual yang membantu orang-orang untuk mempertahankan kesehatan mental.

f. Pendidikan

Berdasarkan pengamatan seorang Victoria Tunggono, kebanyakan orang yang memilih *Childfree* adalah orang berpendidikan, khususnya yang tinggal di perkotaan. Mereka cenderung beranggapan bahwa tanpa anak, mereka bisa meraih pendapatan yang lebih tinggi dengan pengeluaran yang lebih sedikit. Glenn dan Weaver berpendapat tingkat pendidikan seseorang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi individu dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan aspirasinya.<sup>80</sup> Semakin ia memperjuangkan pendidikan yang tinggi, maka semakin luas pengetahuannya, hingga persepsi yang ditimbulkan terhadap diri sendiri dan kehidupan pernikahannya pun bisa berbeda dari kebanyakan orang.

g. Lingkungan Hidup

Beberapa orang memilih menjadi *Childfree* karena melihat realita lingkungan sekitar bahwa sebagian besar orang tua adalah individu yang egois karna meletakkan anak sebagai investasi bagi

---

<sup>79</sup> Ibid., 145.

<sup>80</sup> Rahmaita, Diah Krisnatuti, dan Lilik Noor Yuliati, —Pengaruh Tugas Perkembangan Keluarga Terhadap Kepuasan Perkawinan Ibu yang Baru Memiliki Anak Pertama,|| Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen 9, no. 1 (2016), 8.

yang kelak menjaga, merawat, dan membiayai hidup mereka ketika lanjut usia dan tua renta. *Childfree* dipandang sebagai solusi bagi seseorang yang merasa tidak ingin membebani hidup anak-anaknya. Salah satunya adalah Naufal, seorang dosen, peneliti, dan praktisi psikologi berusia 30 tahun. Ia banyak mendengar cerita-cerita pilu seorang anak yang tidak mendapat hak-hak dari orang tuanya atau orang tua yang memproyeksi ketidakpuasan hidup atas anak-anaknya, atau bahkan anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Menurut Naufal, kebanyakan orang memiliki anak hanya sebagai rules hidup atau norma sosial yang wajar dilakukan masyarakat. Anak yang hadir biasanya hanya sebagai validasi kesuburan organ reproduksi dari sepasang suami istri. Kemudian mereka akan saling membandingkan kebagusan anak mereka satu dengan yang lainnya, dan mulai memaksa anak mereka selalu menjadi yang paling unggul bagaimanapun caranya. Lingkungan ini yang kemudian membuat Naufal memutuskan menjadi seorang *Childfree*.<sup>81</sup>

Alasan lain terkait lingkungan hidup yang menjadikan seseorang memilih menjadi *Childfree* adalah karena melihat kondisi dunia sudah sangat tidak baik- baik saja. Udara yang semakin tidak sehat, kelaparan dan kemiskinan dimana- mana, pembuangan limbah secara sembarangan yang juga semakin

---

<sup>81</sup> Ibid., 33-34.

melimpah, belum lagi wabah Corona Virus yang sudah dua tahun ini banyak menjadi beban di kepala. Memilih untuk tidak melahirkan satu anak ke dunia adalah cara untuk menyelamatkan anak itu sendiri.

Sebuah cerita datang dari seorang public figure, Cinta Laura Kiehl. Ia mengatakan bahwa keadaan dunia sudah sangat over populasi karena banyaknya manusia yang tinggal saat ini. Ia lantas mempertanyakan mengapa ia harus melahirkan satu manusia lagi kalau ia mampu mengadopsi anak-anak terlantar yang telah kehilangan orang tuanya, atau anak yang sudah tidak punya siapa-siapa yang menjaga mereka, yang menyayangi mereka.<sup>82</sup>

Wanita yang merupakan bagian dari kampanye “*Save the Children*” ini pernah didapuk menjadi “Duta Anti Kekerasan Anak dan Perempuan” dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia juga berpartisipasi dalam sebuah yayasan milik keluarga yang dibangun pada tahun 2004 dan diberi nama “Soekarseno Peduli”. Yayasan ini berfokus untuk membantu masyarakat, khususnya anak-anak dalam bidang pendidikan dan kesehatan. 65 Siswa yang menempuh pendidikan dengan bantuan dari yayasan Soekarseno Peduli ini adalah anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Menurut Cinta, tidak semua anak terlahir dari orang tua berpendidikan tinggi yang mampu

---

<sup>82</sup> Tim Detikcom, “Jangan Nyinyir Dulu! Ini Alasan Cinta Laura Tak Mau Punya Anak,” Detik Hot, last modified 2021, diakses 12 Februari 2022, <https://hot.detik.com/celeb/d-5688696/jangan-nyinyir-dulu-ini-alasancinta-laura-tak-mau-punya-anak>



membantu mereka dalam pelajaran sekolah. Ia juga menuturkan bahwa beberapa diantaranya telah lulus dari perguruan tinggi dan ada pula yang tengah melanjutkan pendidikan Megister di Jerman dan Jepang.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Alda Ismi Azizah, “Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam”, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022), 24-27.

**BAB III**  
**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT KEC. TULAKAN KAB.**  
**PACITAN TENTANG *CHILDFREE***

**A. Data Umum**

**1. Profil Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan**

Kecamatan Tulakan Kecamatan yang berada di Kabupaten Pacitan dengan jarak 25 Km ke arah timur Kabupaten Pacitan, dan berada pada ketinggian antara 200 sampai dengan 700 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Tulakan terletak pada koordinat lat 8°10'13" S dan long 111°16'39" E, dengan struktur tanah merupakan dataran tinggi yang merupakan daerah pegunungan kapur. Luas Kecamatan Tulakan adalah 16.161,48 Ha dan merupakan Kecamatan terluas dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pacitan serta mempunyai jumlah penduduk paling banyak bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berada di Kecamatan lain di Kabupaten Pacitan.<sup>84</sup>

Secara administratif wilayah Kecamatan Tulakan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara : Kecamatan Tegalombo dan Kabupaten Ponorogo
- b) Sebelah Timur : Kecamatan Ngadirojo
- c) Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- d) Sebelah Barat : Kecamatan Kebonagung

---

<sup>84</sup> "Kecamatan Tulakan", <https://tulakan.pacitankab.go.id/>, diakses pada 4 Februari 2023 Pukul 10.00 WIB.

Sedangkan pembagian wilayah, Kecamatan Tulakan terbagi menjadi 16 Desa dengan rincian sebagai berikut, Desa Jetak, Desa Nglaran, Desa Wonoanti, Desa Padi, Desa Kluwih, Desa Bungur, Desa Tulakan, Desa Jatigunung, Desa Gasang, Desa Kalikuning, Desa Ngile, Desa Bubakan, Desa Losari, Desa Ngumbul, Desa Wonosidi, dan Desa Ketro.

Kecamatan Tulakan dibagi menjadi 97 Dusun, 202 Rukun Warga (RW) dan 537 Rukun Tetangga (RT). Sedangkan jumlah penduduk yang tinggal di Kecamatan Tulakan merupakan salah satu Kecamatan di Kab. Pacitan dengan jumlah penduduk paling banyak yaitu  $\pm 86.918$  berdasarkan data BPS Pacitan tahun 2019.<sup>85</sup>

## 2. Biografi Tokoh Masyarakat

Biografi adalah riwayat hidup, biografi menceritakan kehidupan seseorang, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Berisi tentang perjalanan hidup seorang tokoh tersebut, lika-liku kehidupannya, deskripsi kegiatan dan prestasi yang dicapai, serta pemikiran tokoh tersebut.<sup>86</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggali informasi pandangan tokoh masyarakat kecamatan Tulakan Kab. Pacitan tentang *Childfree*:

---

<sup>85</sup> BPS Pacitan, *Kecamatan Tulakan dalam Angka*, (Pacitan: BPS Pacitan, 2019), 16.

<sup>86</sup> Anti Hapitri, "Pembelajaran Menganalisis Teks Biografi Berorientasi Pada Nilai Yang Dapat Diteladani Dengan Menggunakan Model Cooperative Integrated Reading And Composition Pada Siswa Kelas X Sma Negeri 1 Parongpong Tahun Pelajaran 2016/2017", *Skripsi*, (Semarang: Fkip Unpas. 2017), 20.

1. Biografi Gatot

Beliau lahir di Pacitan, 30 Juni 1958. Saat ini beliau bertempat tinggal di RT/RW 21/06 Dusun Sumber, Desa Wonosidi, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan. Semasa kecil, beliau menempuh Pendidikan di SD Tulakan, kemudian melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Tremas Arjosari Pacitan. Aktivitas kesehariannya, beliau bekerja sebagai petani dan wirausaha. Dalam organisasi, beliau merupakan pengurus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kec. Tulakan, membantu Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan serta tergabung dalam Tapak Suci.

2. Biografi Triono, S.H

Beliau lahir di Pacitan, 9 Desember 1992. Triono memperoleh gelar sarjananya di Universitas Kanjuruhan Malang pada tahun 2017. Saat ini beliau bekerja sebagai Advokat atau pengacara. Dalam hal organisasi, beliau pernah menjadi pengurus GMNI dan menjabat Sekjen Cabang pada tahun 2015-2017.

3. Biografi Suroso, S.Pd

Suroso, S.Pd lahir di Pacitan pada tanggal 22 Juni 1995. Beliau beralamat di RT:009 RW:002 Dusun Krajan, Desa Wonosidi, Kec. Tulakang, Kab. Pacitan. Beliau aktif sebagai pegiat media sosial dan konten kreator dengan Channel Youtube Lintang-kerti99 dan kang kisur.

4. Biografi Rohmat Firdaus

Rohmat Firdaus lahir di Pacitan, 25 Juni 1969. Saat ini beliau bekerja sebagai pedagang di Pacitan. Ketika masih muda, beliau pernah belajar di Ponpes Al-Hasan, Siman, Ponorogo dan aktif dalam organisasi GP Ansor di lingkungannya.

#### 5. Biografi Sugeng Subroto

Sugeng Subroto lahir di Pacitan, 28 November 1969. Beliau semasa kecilnya bersekolah di SD Wonosidi, SMP PGRI Tulakan dan SMA Taman Siswa Pacitan. Kemudian beliau bekerja di Komisi Independen Pemantau Pemilu di Bali pada tahun 1999. Setelah itu beliau menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Desa Wonosidi. Dan saat ini, beliau menjadi Kepala Desa Wonosidi, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan.

## B. Data Khusus

### 1. Pandangan Tokoh Masyarakat Kec. Tulakan Kab. Pacitan Terkait

#### *Childfree*

Fenomena *Childfree* masih menjadi banyak perbincangan sampai saat ini terutama di media sosial dengan hadirnya sosok influencer yang bernama Gita Savitri Devi (@gitasav) yang secara terang-terangan menerapkan dan mendukung *Childfree*. *Childfree* adalah keputusan yang dipilih oleh individu atau pasangan menikah untuk tidak menghadirkan anak secara biologis atau melanjutkan keturunan mereka. *Childfree* dipilih berdasarkan pertimbangan panjang dari banyaknya pengalaman dan kekhawatiran pasangan terhadap kehadiran seseorang anak.

Di masyarakat, *Childfree* menjadi pro kontra dengan berbagai alasan dan pertimbangan, meskipun mayoritas masyarakat lebih banyak yang tidak setuju terhadap *Childfree*, namun juga tetap ada orang-orang yang setuju terhadap *Childfree*. Begitupula dengan beberapa tokoh masyarakat kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan yang penulis jadikan sebagai narasumber memiliki pandangan-pandangan tersendiri terkait *Childfree*.

a) **Pendapat Rohmat Firdaus**

Rohmat Firdaus berpendapat bahwa ia kurang setuju dengan *Childfree*. Apabila keluarga itu memilih untuk tidak memiliki anak (*Childfree*), merupakan pilihan dari keluarga masing-masing dan keluarga itu berhak menentukan jalan hidup mereka. Rohmat Firdaus kurang setuju terhadap *Childfree* dengan alasan setiap pernikahan pasti menginginkan kehadiran seorang anak dan adanya seorang anak merupakan sebagian dari tujuan adanya pernikahan.

Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 72:

﴿

...

*Artinya : “Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik.....” (QS. An-Nahl/16:72)*

Maka dari itu, menurut pandangan Rohmat Firdaus, jika di lingkungannya terdapat keluarga yang menerapkan *Childfree*, justru hal itu akan mengganggu mental keluarga tersebut, karena jelas masyarakat sekitar tidak akan mudah menerima keputusan *Childfree*

tersebut yang terlihat aneh dan akan muncul perundungan mental seperti gunjingan-gunjingan atau percakapan yang menyakiti keluarga penganut *Childfree*. Berbeda halnya dengan pasangan yang sudah menikah lama, namun belum diberikan keturunan. Karena seorang anak adalah rezeki dan sebuah takdir.<sup>87</sup>

#### **b) Pendapat Gatot**

Terkait *Childfree*, menurut pendapat Gatot, ia tidak setuju dengan adanya *Childfree* atau pasangan yang tidak menginginkan anak. Menurutnya, kehadiran seorang anak dalam keluarga merupakan hal yang sangat penting, terutama dalam hal keharmonisan rumah tangga sehingga menjadikan keluarga itu langgeng atau bertahan lama. Pendapat beliau berlandaskan pada hadis Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wassalam:

*Artinya : “Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak (subur) karena aku akan berbangga dengan kalian dihadapan umat-umat yang lain”<sup>88</sup>*

Menurut pendapat Gatot, hadis tersebut menjadi salah satu dalil bahwa umat Islam dianjurkan untuk memiliki keturunan, dan dengan hadirnya anak akan menambah keharmonisan dalam rumah tangga. Apabila ada sebuah keluarga yang memilih *Childfree* karena alasan

---

<sup>87</sup> Rohmat Firdaus, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 10 Februari 2023, (Lihat transkrip 01/01-W/10-02-2023).

<sup>88</sup> HR Abu Dawud 2/220 no 2050 dan ini adalah lafalnya, Ibnu Hibban 9/363,364, An-Nasaai 6/65, berkata Syaikh Al-Albani, “Hasan Shahih”. Lihat <https://firanda.com/54-kriteria-calon-istri-idaman-seri-3-qpenyayang-subur-dan-perawanq.html>

sulitnya hamil, adanya penyakit bawaan yang membahayakan dan beresiko, alangkah lebih baik memilih untuk menerapkan *Childfree*.<sup>89</sup>

**c) Pandangan Suroso, S.Pd**

Menurut Suroso, adanya fenomena *Childfree* dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi, faktor ketakutan masa lalu, dan faktor gaya hidup atau sosial. Di Media Sosial terdapat komunitas atau grup tersendiri yang sering memperbincangkan tentang *Childfree*, sehingga muncul adanya orang-orang yang pro dan juga kontra. Dari kelompok yang pro *Childfree*, mereka berpendapat bahwa kesuksesan seorang perempuan tidak lagi diukur pada ranah domestik, melainkan juga ranah publik seperti pencapaian karir, prestasi dan sebagainya. Oleh karena itu, ketika seseorang memilih *Childfree*, sah-sah saja karena hal itu adalah hak kebebasan bersikap, bersifat dan berada pada ranah pribadi masing-masing. Kemudian dari kelompok yang kontra terhadap *Childfree* berpendapat bahwa fitrahnya makhluk yang bernyawa adalah memiliki anak untuk melanjutkan keturunan atau perjuangan dari keluarganya.

Namun, ada juga keluarga yang sudah menikah lama tetapi belum dikaruniai anak. Kemudian ada juga yang sudah menikah, namun mereka ingin menunda memiliki anak karena faktor ekonomi, hingga mereka merasa memiliki ekonomi yang mencukupi untuk

---

<sup>89</sup> Gatot, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 10 Februari 2023, (Lihat transkrip 02/01-W/10-02-2023)



menghidupi anak. Maka dari itu, memilih *Childfree* atau tidak adalah hak masing-masing keluarga, tidak selayaknya kita membuli atau memberikan sanksi terlepas dari adanya kontra dari segi agama ataupun budaya.<sup>90</sup>

d) **Pandangan Triono, S.H**

Menurut pendapat Triono, beliau mengatakan bahwa saat ini *Childfree* menjadi banyak perbincangan di kalayak publik maupun media sosial, dan terdapat pro kontra ditengah-tengah masyarakat maupun pemerhati-pemerhati sosial. Menurut beliau, alangkah baiknya ketika kita mengikuti kodrat yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa yaitu manusia diciptakan berpasang-pasangan dan memiliki keturunan. Meskipun pada akhirnya, pilihan untuk *Childfree* adalah hak pribadi dari masing-masing keluarga. Dalam pandangan Triono, apabila dalam sebuah keluarga tidak memiliki anak atau *Childfree*, justru akan menyebabkan timbulnya permasalahan kedepannya seperti pembagian harta waris dan permasalahan tersebut tentu akan bisa dihindari jika dalam keluarga memiliki keturunan. Begitupun dalam masyarakat, sewajarnya dalam keluarga itu memiliki keturunan, apalagi di Kab. Pacitan ini mayoritas orang yang berkeluarga memiliki naluri untuk memiliki keturunan.

Dari segi hukum, memilih *Childfree* atau tidak ingin memiliki keturunan adalah hak pribadi dan hak asasi setiap individu. Bagi

---

<sup>90</sup> Suroso, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 10 Februari 2023, (Lihat transkrip 03/01-W/10-02-2023)

keluarga yang telah memilih untuk *Childfree*, ketahanan keluarganya akan menjadi lemah karena tidak adanya regenerasi keturunan dan bisa menyebabkan permasalahan kedepannya. Berbeda halnya ketika pasangan dalam keluarga tersebut memiliki penyakit yang beresiko tinggi bahkan membahayakan nyawa sehingga tidak memungkinkan untuk memiliki anak, hal itu bisa dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dan memutuskan harus tetap memiliki anak atau memilih jalan *Childfree*. Kemudian perlunya mencari referensi atau literasi dari berbagai sumber, baik itu dari segi agama atau sosial masyarakat untuk memutuskan memilih *Childfree* atau tidak. Karena sejatinya manusia diciptakan berpasang-pasangan dan kemudian memiliki keturunan untuk melanjutkan keberlangsungan hidup dan sebagai penerus perjuangan keluarga.<sup>91</sup>

**e) Pandangan Sugeng Subroto**

Menurut pendapat Sugeng Subroto selaku Kepala Desa Wonosidi terkait *Childfree*. Dalam pandangan beliau tentang *Childfree*, beliau setuju dan sah-saha saja jika ada keluarga atau pasangan yang memutuskan untuk memilih *Childfree*, karena hal tersebut adalah hak pribadi dan hak masing-masing keluarga, pemerintahan tidak bisa ikut campur dalam menentukan mereka mau memiliki anak atau tidak. Adanya fenomena *Childfree* di sosial masyarakat, tidak terlalu memiliki pengaruh karena setiap masyarakat sudah pandai

---

<sup>91</sup> Triono, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 10 Februari 2023, (Lihat transkrip 04/01-W/10-02-2023)

menyikapi pilihan-pilihan individual termasuk dalam memilih memiliki anak atau tidak (*Childfree*).

Adanya anak juga berpengaruh terhadap ketahanan keluarga, namun hal itu tetap menjadi pilihan setiap keluarga dengan berbagai pertimbangannya masing-masing. Namun, bagi keluarga yang memutuskan untuk menerapkan *Childfree* karena sulitnya hamil, adanya penyakit bawaan, dan sebagainya harus ada upaya-upaya medis atau keterangan dari dokter terlebih dahulu sebagai acuan mereka bisa memiliki anak atau tidak. Dan bagi keluarga yang memiliki kesulitan atau kendala dalam kehamilan dan menginginkan anak, maka bisa mengadopsi anak dari kerabat atau saudara-saudaranya.<sup>92</sup>

## **2. Dampak *Childfree* Menurut Pandangan Tokoh Masyarakat**

### **Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan**

Pilihan hidup untuk tidak memiliki anak (*Childfree*) menjadi hak masing-masing keluarga. Namun, pilihan ini tentunya membawa konsekuensi dan dampak bagi penganutnya. Beberapa studi mengatakan bahwa, wanita yang tidak memiliki anak memiliki resiko yang lebih besar terhadap kesehatan fisik dan mentalnya. Ada resiko kesepian, depresi, dan tekanan psikologi yang lebih besar pada usia lanjut. Selain itu juga beresiko pada kesehatan reproduksi wanita, jika memilih *Childfree* diusia subur.

---

<sup>92</sup> Sugeng Subroto, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 10 Februari 2023, (Lihat transkrip 05/01-W/10-02-2023)

Melansir dari laman [cancer.org](https://www.cancer.org), disebutkan bahwa ada resiko tumor dan kanker Rahim bagi wanita yang memilih untuk tidak memiliki anak atau hanya memiliki satu anak saja. Meskipun bisa menyerang wanita tanpa pandang usia, kanker Rahim lebih sering menyerang mereka yang tidak memiliki anak atau yang memiliki anak pertama setelah usia 35 tahun. Begitu pula dengan tumor Rahim, resikonya cenderung meningkat pada mereka yang memilih nuliparitas. Selain itu wanita yang tidak menyusui juga beresiko terserang tumor dan kanker payudara.<sup>93</sup>

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa tokoh masyarakat di Kecamatan Tulakan, diperoleh beberapa dampak jika ada keluarga memilih *Childfrees* sebagai berikut: *Pertama*, mempengaruhi ketahanan keluarga dan masyarakat sekitar. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Gatot yang menyatakan bahwa,

“Terkait pengaruh, jadi pengaruhnya dalam ketahanan keluarga, ya ketahanan keluarga dan hubungan sosial di masyarakat tentu sangat berpengaruh karena kehadiran seorang anak itu kan tentu menambah keharmonisan dalam rumah tangga.”<sup>94</sup>

Pendapat yang serupa juga disampaikan oleh Triono yang mengatakan bahwa,

“Keturunan Itu adalah sebuah hal yang bahkan mungkin wajibnya Karena untuk melanjutkan keberlangsungan keluarga itu mungkin. Terkait dengan ketahanan keluarga Kalau menurut saya, Ya tentu akan sangat menjadi lemah ya karena bagaimana kita akan bilang keluarga makin kuat ketika regenerasi itu terputus, dan tidak ada keberlanjutan....”<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> Cancer.org, diakses pada 20 Januari 2022, 21.30.

<sup>94</sup> Gatot, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 10 Februari 2023, (Lihat transkrip 02/01-W/10-02-2023)

<sup>95</sup> Triono, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 10 Februari 2023, (Lihat transkrip 04/01-W/10-02-2023)

*Kedua*, resiko munculnya polemik di masa depan seperti pembagian waris ketika salah satu atau keduanya telah meninggal, sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Triono yang mengatakan bahwa,

“Karena menurut saya akibat daripada memilih jalan untuk tidak memiliki anak bagi keluarga itu adalah suatu hal yang akan mengakibatkan banyak polemik di kemudian hari artinya misalkan seperti pembagian harta waris, pembagian harta waris artinya ketika tidak ada regenerasi yang berkelanjutan dari keluarga tersebut akan menjadi berpotensi menjadi polemik di kemudian hari yang tentu itu kalau bisa dihindari, dan sekarang menurut pandangan saya akan lebih baik Jika Kita mengikuti kodrat dari yang maha kuasa.”<sup>96</sup>

*Ketiga*, tidak akan terlalu memberikan pengaruh dalam hubungan sosial karena masyarakat sudah pandai menyikapi pilihan individu atau keluarga yang memilih untuk *Childfree*. Pendapat yang sedikit berbeda ini disampaikan oleh Sugeng Subroto, beliau menyatakan bahwa ketahanan keluarga dan dampaknya dalam hubungan sosial harus siap mereka terima dan yakini begitu memilih untuk *Childfree*. Berikut pendapatnya:

“Terkait fenomena keluarga yang memilih tidak mempunyai anak itu tidak begitu berpengaruh ya Mas dalam hubungan sosial masyarakat dan setiap masyarakat pun sudah pandai menyikapi daripada pilihan-pilihan terkait individual tersebut yang termasuk kasus *Childfree* ini. Untuk pertanyaan Anda terkait terhadap keutuhan keluarga dan hubungan sosial masyarakat karena itu adalah pilihan keluarga mereka sendiri ya tentunya seharusnya mereka yakin bahwa dengan mereka memilih untuk tidak memiliki anak tersebut menjadi salah satu faktor-faktor atau penyebab-penyebab daripada keutuhan keluarga mereka masing-masing.”<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Ibid.

<sup>97</sup> Sugeng Subroto, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 10 Februari 2023, (Lihat transkrip 05/01-W/10-02-2023)

**BAB IV**

**ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN  
TOKOH MASYARAKAT KEC. TULAKAN KAB. PACITAN TENTANG  
*CHILDFREE***

**A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Kec.  
Tulakan tentang *Childfree***

Pernikahan adalah akad yang akibatnya diperbolehkan hubungan seksual (*watha'*) antara suami istri dan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warohmah*. *Sakinah* diartikan sebagai suatu keadaan rumah tangga, di mana rumah tangga tersebut terasa nyaman dan tentram. Saling mengerti antara individu, saling membantu, saling memaafkan jika ada kesalahan, selalu diingatkan keberkahan dan hal-hal positif lain yang merupakan tanda keridhaan Allah Swt. *Mawaddah*, diartikan sebagai hubungan kasih sayang yang tidak akan putus karena hati mereka begitu lapang dan kosong dari sifat-sifat buruk pasangannya. Sedangkan *rahmah* artinya cinta kasih, lebih tepatnya adalah memberikan cinta kasih kepada seorang. Untuk mencapai tujuan perkawinan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* diperlukan adanya usaha dari pihak suami dan istri, yaitu dengan cara saling melengkapi satu sama lain. Saling membantu melakukan hal-hal yang dianggap penting guna untuk mendukung tercapainya tujuan perkawinan.

Terbentuknya ketahanan dan keharmonisan keluarga tidak terlepas dari hadirnya seorang anak sebagai penerus keturunan. Keinginan untuk

melanjutkan keturunan merupakan naluri dan *gazirah* makhluk hidup. Untuk itu Allah Swt menciptakan nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidup dan menyalurkan hasrat tersebut. Yang mana untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut secara legal harus didahului oleh ikatan perkawinan.

Memiliki keturunan merupakan salah satu dari tujuan utama pernikahan sebagai bentuk implementasi dari *maqashid syariah* yaitu *hifdz an-nasl*. Bahkan dalam budaya masyarakat Indonesia, muncul anggapan bahwa perempuan yang sudah menikah wajib mempunyai anak. Pandangan ini sangat umum dijumpai, seakan perempuan yang sudah menikah tidak mempunyai pilihan lain selain mempunyai anak dan menjadi ibu rumah tangga.

Saat ini bagi sebagian pasangan suami istri memiliki anak bukanlah hal utama dalam tujuan pernikahannya, mereka mengklaim dengan memiliki anak atau tidak, tidak berpengaruh pada kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga. Pilihan untuk tidak memiliki anak disebut dengan istilah *Childfree*. *Childfree* merupakan sebuah topik yang sedang fenomenal dalam kultur masyarakat Indonesia yang lazimnya menjunjung tinggi sifat dan budaya luhur ketimuran. Meskipun fenomena ini sudah terjadi sebelumnya, namun istilah *Childfree* muncul di Indonesia diawali dengan pernyataan salah seorang *public figure* yang bernama Gita Savitri Devi (@gitasav), yang mendeklarasikan dirinya sebagai penganut prinsip *Childfree* (menikah tanpa memiliki anak) dalam pernikahannya. Sejak saat itu, gaya hidup

*Childfree* atau pandangan pernikahan yang memutuskan tidak memiliki anak mengalami tren peningkatan khususnya pada generasi milenial di Indonesia.

Di masyarakat, *Childfree* menjadi pro kontra dengan berbagai alasan dan pertimbangan, meskipun mayoritas masyarakat lebih banyak yang tidak setuju terhadap *Childfree*, namun juga tetap ada orang-orang yang setuju terhadap *Childfree*. Beberapa studi menyatakan bahwa, perempuan yang memilih hidup tanpa anak hanya berorientasi pada karir dan kemandirian ekonomi. Anak dianggap sebagai penghambat karir dan aspirasi mereka. Sehingga mereka kerap dicap menyimpang, belum dewasa, materialis, kesepian, ambisius, individualistis, tidak sesuai, tidak bahagia, tidak feminin, tidak lengkap, egois, bahkan wajar untuk diabaikan. Mereka juga mendapat lebih banyak penganiayaan dan agresi psikologis, seperti penghinaan, dan paksaan untuk merubah keyakinan.

Melihat semakin tingginya atensi media dan tanggapan generasi milenial terhadap fenomena *Childfree*, penulis mencoba menguliknya dari sudut pandang beberapa tokoh masyarakat di Kec. Tulakan Kab. Pacitan. Dari lima narasumber yang penulis wawancarai dapat disimpulkan bahwa tiga tokoh menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pasangan yang memilih *Childfree* sedang dua lainnya setuju dengan alasan hak pribadi masing-masing individu.

Beberapa tokoh yang menyatakan tidak setuju adalah: *pertama*, Rohmat Firdaus seorang tokoh NU Kec. Tulakan menyatakan bahwa



memiliki keturunan adalah tujuan pernikahan, beliau menyandarkan pendapatnya pada Q.S. An-Nahl ayat 72 tentang keutamaan memiliki keturunan. *Kedua*, Gatot seorang tokoh Muhammadiyah Kec. Tulakan juga menyatakan ketidaksetujuannya dengan konsep *Childfree*, kecuali istri mempunyai penyakit yang menghalanginya untuk hamil. Beliau menyandarkan pendapatnya pada hadis tentang keutamaan menikahi wanita yang subur. *Ketiga*, Triono, sebagai seorang advokat beliau juga tidak setuju dengan *Childfree*, menurutnya manusia harusnya mengikuti kodrat ilahi untuk hidup berpasangan dan memiliki keturunan. Selain itu memilih tidak mempunyai anak beresiko terjadinya permasalahan hukum waris di masa depan.

Pendapat ketiga tokoh di atas menegaskan akan pentingnya memiliki keturunan sebagai generasi penerus dan menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan kodrat penciptaan manusia untuk hidup berpasangan dan memiliki keturunan, dalam firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 72 berikut:

ﷻ  
.....

*Artinya : “Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik...”*

Perintah untuk memiliki keturunan juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah Saw. yang gembira dengan jumlah umatnya yang banyak pada

hari kiamat kelak di hadapan para utusan Allah yang lain. Dengan sabdanya yang berbunyi:

*Artinya : “Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang penyayang lagi subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian.”*

Hadis di atas adalah hadis shahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Iman An-Nasa’I, Imam Baihaqi, Imam At-Thabarani dan sejumlah periwayat hadis lainnya yang dikenal adil dan dhabit. Kedua perintah di atas menjadi dasar hukum yang menegaskan memiliki anak adalah naluri utama manusia yang harus diupayakan. Anak kerap digambarkan sebagai sumber kasih sayang dan kebahagiaan orang tua, di mana mereka yang telah lelah bekerja pasti akan merasa senang dan hilang lelahnya ketika melihat anak-anaknya bahagia. Maka, tidak heran apabila al-Qur’an menyebut seorang anak sebagai penyejuk mata/senang dipandang (*qurrota a’yun*) perasaan orang tua.

Dalam hadis lain sebagaimana yang diriwayatkan oleh Iman Muslim, Rasulullah menyatakan keutamaan memiliki keturunan yang shalih dan shalihah adalah doanya yang bisa menjadi penolong dan penentu orang tuanya masuk surga di akhirat kelak.

*Artinya : “Apabila anak Adam (manusia) mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak sholeh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya.”*  
(HR. Muslim)

Dua tokoh selanjutnya yang menyatakan setuju dengan pilihan hidup *Childfree*, yaitu: *pertama*, Suroso, seorang konten kreator dan penggiat media sosial, menurut beliau memilih untuk *Childfree* atau tidak adalah hak masing-masing, tidak selayaknya membuli atau memberikan sanksi terlepas dari adanya pro dan kontra dari segi agama. *Kedua*, Sugeng Subroto yang menjabat sebagai Kepala Desa Wonosidi, menurut beliau *Childfree* menjadi pilihan hidup dan hak masing-masing keluarga, baik pemerintah maupun masyarakat tidak berhak untuk melakukan intervensi.

Pilihan untuk melakukan *Childfree* tentunya tidak lepas dari beberapa faktor yang mana penulis rangkum sebagai berikut:

- a. Alasan pribadi : tidak punya naluri keibuan, tidak ingin bereproduksi dan mengurus anak
- b. Alasan medis : kandungan lemah, sering keguguran, memiliki penyakit bipolar dan memiliki kelainan biologis
- c. Alasan psikologis : fobia akan masa lalu, seperti perlakuan orang tua kepadanya
- d. Alasan ekonomi : keterbatasan ekonomi dan beban hidup yang meningkat, serta keinginan memiliki kebebasan finansial dari tanggungjawab memiliki anak
- e. Alasan filosofis : investasi waktu dan uang untuk kegiatan sosial atau membuat sebuah karya yang dapat dinikmati orang banyak

- f. Alasan pendidikan : seseorang dengan pendidikan tinggi cenderung berpikir realistis bahwa dengan tidak mempunyai anak bisa meraih penghasilan yang tinggi dengan sedikit pengeluaran
- g. Lingkungan hidup : anak kerap menjadi validasi kesuburan pasangan, sikap egois orangtua yang menjadikan anak sebagai lahan investasi untuk merawatnya kelak di masa tua, serta kondisi dunia yang semakin tidak baik-baik saja (polusi, kelaparan dan kemiskinan, over populasi).

Pendapat kedua tokoh di atas bisa disandarkan pada hak asasi tiap pasangan dan individu untuk secara bebas dan bertanggung jawab mengambil keputusan tentang reproduksinya yang bebas dari perbedaan, pemaksaan atau kekerasan. Hak reproduksi perempuan adalah bagian dari keseluruhan hak-hak manusia selaku pengemban amanat reproduksi umat manusia. Argumentasi ini didasarkan pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228 berikut:

... <sup>قَالَ</sup> ...

*Artinya : “Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.”*

Berkaitan dengan spesifikasi hak reproduksi ini, menurut pendapat Husein Muhammad dibagi menjadi 4, yaitu hak menikmati hubungan seksual, hak menolak hubungan seksual, hak menolak kehamilan serta hak menggugurkan kandungan (aborsi). Hubungan suami istri harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan dari kemungkinan terjadinya kekerasan dan pemaksaan.

Istri juga mempunyai hak untuk menolak kehamilan. Sebagaimana digambarkan dalam al-Qur'an, kondisi wanita hamil tidaklah mudah, berat dan melelahkan dan semakin berat ketika memasuki tahap melahirkan, bahkan bisa berisiko kematian. Perhatian yang besar terhadap kondisi ibu hamil dapat dilihat dari firman Allah Swt. QS. Luqman ayat 14, berikut:

€  
.....

*Artinya : “Dan perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan menyapihnya dalam dua tahun.*

Berdasar pada pendapat kedua tokoh masyarakat di atas dapat disimpulkan bahwa keputusan untuk mempunyai anak atau tidak haruslah menjadi keputusan bersama, sehingga jika istri tidak menghendaki kehamilan maka suami harus mempertimbangkannya. Hal ini menjadi hak pribadi masing-masing pasangan terlepas dari faktor apapun yang menjadi alasannya. Namun, apabila dilihat dari sisi agama pandangan tokoh masyarakat yang pro dengan *Childfree* kurang tepat dengan beberapa alasan sebagai berikut:

*Pertama*, pemahaman *Childfree* adalah ide yang berasal dari Barat yang berideologi sekularisme, yakni paham yang memisahkan urusan agama dengan urusan lainnya atau hanya mempertimbangan segala sesuatu berdasarkan prinsip manfaat (utilitarisme) semata bukan berdasar pemahaman agama (halal/haram). *Kedua*, kekhawatiran tentang masalah ekonomi bertentangan dengan aqidah Islam dalam firman Allah Swt surat

Hud ayat 6 yang menegaskan bahwa semua makhluk hidup yang bernyawa sudah ada rezekinya.

*Ketiga*, bertentangan dengan syariat Islam yaitu prinsip dasar pernikahan untuk mempunyai keturunan sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nahl ayat 72. Hal ini juga dikuatkan dari salah satu kitab ulama' karya Imam Taqiyudin tentang prinsip dasar terjadinya pernikahan sebagai berikut:

*Artinya : "Prinsip dasar dari adanya pernikahan adalah untuk mendapatkan anak atau keturunan."*<sup>98</sup>

## **B. Tinjauan Hukum Islam terhadap dampak *Childfree* bagi keluarga masyarakat Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan**

Menikah adalah salah satu sunah para nabi. Namun terkadang ada orang yang ragu-ragu untuk menikah, karena sangat takut memikul beban dan menghindarkan diri dari kesulitan. Islam memperingatkan bahwa dengan menikah, Allah akan memberikan penghidupan yang berkecukupan kepadanya, menghilangkan kesulitannya dan memberikan kekuatan untuk mengatasi kemiskinan.

Munculnya fenomena *Childfree*, mendorong publik untuk lebih mengenal hak-hak reproduksi dan tanggung jawab suatu pasangan dalam satu keluarga. Menurut dr. Hasto Wardoyo selaku Kepala BKKBN mengatakan pasangan yang memilih untuk *Childfree* akan cenderung lebih rentan dengan

---

<sup>98</sup> Taqiyudin An Nabhani, *An-Nizham Al-Ijtima'I Fi Al-Islam* (Sistem Pergaulan dalam Islam), terj.M. Nashir, dkk (Bogor: Pustaka Fikrul Mustanir, 2015), 159.

perceraian karena tidak adanya kehadiran anak. Kehadiran anak tersebut bisa memperkuat ikatan keluarga dan sebagai pengingat bagi orang tua. Sehingga pentingnya edukasi Kesehatan reproduksi.<sup>99</sup>

Pada dasarnya, fungsi reproduksi seperti menstruasi atau haid, mengandung, melahirkan, dan menyusui hanya dimiliki oleh perempuan. Laki-laki tidak memiliki fungsi-fungsi tersebut, sehingga hal itu pula yang membedakan kondrat atau fitrah perempuan dengan laki-laki. Setiap pilihan hidup yang diambil oleh laki-laki atau perempuan tentu memiliki konsekuensi, bahkan bisa jadi konsekuensinya memiliki dampak yang lebih buruk, begitupula dengan pilihan untuk *Childfree*.

Penelitian Melissa L Graham dan rekan (2011) pada wanita di Australia menunjukkan hasil, wanita yang memilih *Childfree* memiliki risiko yang lebih besar mengalami kesehatan fisik dan mental yang buruk dibandingkan dengan wanita yang memiliki anak. Peneliti juga beranggapan bahwa kesehatan wanita yang tidak memiliki anak pada usia suburnya mungkin berdampak terhadap kesehatan jangka panjang.

Beberapa penelitian di Republik Rakyat Tiongkok, Amerika Serikat, dan Kanada menunjukkan bahwa wanita tanpa anak akan mengalami kesepian, depresi, dan tekanan psikologi yang lebih besar pada usia lanjut.

---

<sup>99</sup> Fransisca Natalia, "Isu Childfree jadi Pembahasan Hangat, BKKBN: Ini Terkait dengan Pentingnya Edukasi Reproduksi", [Isu Childfree jadi Pembahasan Hangat, BKKBN: Ini Terkait dengan Pentingnya Edukasi Reproduksi \(kompas.tv\)](#), diakses pada 18 Februari 2023 pukul 06.30 WIB.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dampak buruk *Childfree* terhadap kesehatan mental cenderung muncul pada usia tua.<sup>100</sup>

Pilihan keluarga untuk mejalani *Childfree* atau menikah tapi memilih tidak memiliki anak mempunyai dampak atau resiko terhadap reproduksi perempuan. Dalam beberapa sumber menyebutkan bahwa kanker Rahim dapat menyerang perempuan tanpa memandang usia, akan tetapi akan lebih sering menyerang perempuan yang tidak pernah memiliki anak. Selain itu, tumor dan kanker payudara juga cenderung menyerang perempuan yang tidak menyusui. Perempuan yang tidak memiliki anak cenderung memiliki peluang sedikit lebih tinggi terkena kanker payudara karena jaringan payudara terpapar lebih banyak estrogen untuk jangka waktu yang lebih lama.<sup>101</sup>

Menurut penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, keluarga yang memilih untuk *Childfree* akan menyebabkan pengaruh terhadap ketahanan keluarga dan masyarakat sekitar. Gatot selaku petani mengatakan jika dalam lingkungannya terdapat keluarga yang memilih untuk *Childfree* akan berpengaruh terhadap ketahanan keluarganya, karena hadirnya seorang anak tentu akan menambah keharmonisan dalam keluarga.

“Terkait pengaruh, jadi pengaruhnya dalam ketahanan keluarga, ya ketahanan keluarga dan hubungan sosial di masyarakat tentu sangat berpengaruh sangat berpengaruh karena kehadiran seorang anak itu kan tentu menambah keharmonisan dalam rumah tangga tentunya.”

---

<sup>100</sup> Rifan Eka Putra Nasution, “Childfree dan Ancaman Risiko Kesehatan”, <https://www.thecolumnist.id/artikel/childfree-dan-ancaman-risiko-kesehatan-1837>, diakses pada 18 Februari 2023 pukul 07.00 WIB.

<sup>101</sup> Nashih Nashrullah, “Childfree Punya Dampak hingga Risiko Biologis untuk Wanita”, <https://ameera.republika.co.id/berita//qyyi7w320/childfree-punya-dampak-hingga-risiko-biologis-untuk-wanita>, diakses pada 18 Februari 2023 pukul 08.00.



Tokoh masyarakat yang lainnya juga memberikan pendapat terkait pengaruh dan dampak *Childfree*. Triono yang berprofesi sebagai advokat mengatakan, akibat dari memilih untuk *Childfree* kedepannya justru akan menimbulkan banyak permasalahan seperti ketika pembagian harta waris. Artinya apabila dari salah satu ada keduanya telah meninggal dunia, maka tidak akan regenerasi yang melanjutkan keluarga penganut *Childfree* tersebut dan menyebabkan permasalahan. Alangkah baiknya jika hal itu dihindari dan tetap mengikuti kodrat dari Yang Maha Kuasa.

“Karena menurut saya akibat daripada memilih jalan untuk tidak memiliki anak bagi keluarga itu adalah suatu hal yang akan mengakibatkan banyak polemik di kemudian hari artinya misalkan seperti pembagian harta waris, pembagian harta waris artinya ketika tidak ada regenerasi yang berkelanjutan dari keluarga tersebut akan menjadi berpotensi menjadi polemik di kemudian hari yang tentu itu kalau bisa dihindari, dan sekarang menurut pandangan saya akan lebih baik Jika Kita mengikuti kodrat dari yang maha kuasa.”

Selain itu, beliau juga menyampaikan keluarga yang tidak memiliki anak akan menjadi keluarga yang lemah karena terputusnya keturunan. Dan dengan tidak adanya keturunan akan memberikan pengaruh bagi keluarga tersebut seperti ketika pembagian harta warisan. Jika ada anak, akan mudah diberikan kepada anak, namun jika tidak ada anak hal ini yang justru akan menimbulkan permasalahan.

“Keturunan Itu adalah sebuah hal yang bahkan mungkin wajibnya Karena untuk melanjutkan keberlangsungan keluarga itu mungkin. Terkait dengan ketahanan keluarga Kalau menurut saya, Ya tentu akan sangat menjadi lemah ya karena bagaimana kita akan bilang keluarga makin kuat ketika regenerasi itu terputus, dan tidak ada keberlanjutan untuk itu akan berpengaruh pada keluarga yang kurang kuat dan seperti tadi yang saya

sampaikan di awal tentu hal ini bisa menjadi polemik yang terjadi saat ketika mungkin pembagian harta waris, itu kan kalau orang yang punya anak tentu akan langsung diberikan kepada anaknya, tetapi ketika memilih jalan itu tentu akan menjadi berpotensi menjadi sebuah polemik di sosial masyarakat juga kira-kira seperti itu.”

Sedangkan pendapat yang berbeda dari Sugeng Subroto selaku Kepala Desa Wonosidi, mengatakan jika adanya *Childfree* dalam masyarakatnya tidak akan terlalu memberikan pengaruh dalam hubungan sosial karena masyarakat sudah pandai menyikapi pilihan individu atau keluarga yang memilih untuk *Childfree*. Dan bagi keluarga yang memilih *Childfree*, mereka harus yakin dengan pilihannya meskipun hal itu akan menjadi salah satu faktor atau penyebab keutuhan dalam keluarga.

“Terkait fenomena keluarga yang memilih tidak mempunyai anak itu tidak begitu berpengaruh ya Mas dalam hubungan sosial masyarakat dan setiap masyarakat pun sudah pandai menyikapi daripada pilihan-pilihan terkait individual tersebut yang termasuk kasus *Childfree* ini. Untuk pertanyaan Anda terkait terhadap keutuhan keluarga dan hubungan sosial masyarakat karena itu adalah pilihan keluarga mereka sendiri ya tentunya seharusnya mereka yakin bahwa dengan mereka memilih untuk tidak memiliki anak tersebut menjadi salah satu faktor-faktor atau penyebab-penyebab daripada keutuhan keluarga mereka masing-masing.”

Bagi seorang Muslim, dalam menentukan pilihan harus terdapat kebaikan yang sesuai dengan syariat. Masalah artinya mencari kebaikan. Dalam hal ini masalah yang dimaksud adalah kebaikan yang menjadi tujuan hukum Islam, bukan kemaslahatan berdasar keinginan manusia. Akomodasi dalam konteks masalah ialah terkait kemanusiaan dan etika.

Pada akhirnya, masalah ini akan bermuara pada *maqashid al-syari'ah* sebagai tujuan hukum Islam.<sup>102</sup>

Islam sebagai agama yang lengkap, dalam arti tidak hanya menyampaikan ajaran iman, tetapi Islam juga memiliki aturan-aturan yang harus ditaati oleh umatnya (*syari'ah*). Hukum Islam disarikan dari berbagai ketentuan yang ada, seperti tujuan hukum (*maqashid al-syari'ah*), kaidah ushul fiqh, dan berbagai pertimbangan lainnya. Dengan demikian, hukum Islam dapat tumbuh dan berkembang sehingga dapat menjadi solusi dari berbagai permasalahan yang ada.

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqashid al-syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.<sup>103</sup> *Maqashid al-syari'ah* berdasar pada kemaslahatan yang menjadi penentu dalam hukum Islam. *Maqashid al-syari'ah* bertumpu pada *hifz al-din*, *hifz nafs*, *hifz nasb*, *fizh aql*, serta *hifz al-mal*. Salah satu bagian dari *maqashid al-syari'ah* adalah *hifz nasb* yang bermakna menjaga keturunan. Makna menjaga keturunan adalah memberikan jaminan kepada keturunan yang diperoleh dari pernikahan yang sah. Dengan demikian, berbagai hal terkait keturunan memiliki perhatian khusus dalam Islam, mulai dari proses, hak dan kewajiban serta perlindungan.<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup> Ahmad Fauzan, "CHILDFREE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM". *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 11 (1), 2022, 4. <https://doi.org/10.51226/assalam.v11i1.338>.

<sup>103</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986).

<sup>104</sup> Ahmad Fauzan, "CHILDFREE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM", 5.

Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan dengan kebijaksanaan yang tinggi dan tujuan yang mulia, serta merupakan jalan yang bersih untuk melanjutkan keturunan dan memakmurkan bumi.<sup>105</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surat An- Nisa ayat 1 berikut:

¶

1

*Artinya : “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”<sup>106</sup>*

Dalam al-Qur’an terdapat beberapa kedudukan anak:

#### 1. Anak sebagai penyejuk hati

1

*Artinya : “Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Furqan :74)*

#### 2. Anak sebagai permata dunia

¶

*Artinya : “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (QS. Al-Kahf: 46)*

---

<sup>105</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Cet. 1 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 9.

<sup>106</sup> Al-Qur’an, “Surah An-Nisa ayat 1”, *Qur’an Kemeng*, <https://quran.kemenag.go.id/surah/4>.

Maka dari itu, *Childfree* tanpa adanya alasan syar'i menurut Islam adalah perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan maqashid syari'ah dengan pertimbangan apabila seseorang memilih jalan *Childfree* akan berpengaruh terhadap kesehatan reproduksinya, keharmonisan atau ketahanan keluarga, serta berpengaruh dengan keluarga lain serta masyarakat disekitar lingkungan tempat tinggal.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pandangan tokoh masyarakat Kec. Tulakan terhadap pilihan hidup *Childfree* dibagi menjadi dua, untuk tokoh yang kontra (tidak setuju) dengan hal ini beralasan bahwa *Childfree* adalah pilihan hidup yang salah yang menyalahi kodrat ilahi penciptaan manusia untuk hidup berpasangan dan memiliki keturunan. Menurut mereka memiliki anak adalah salah satu tujuan pernikahan, yang mana Rasulullah Saw sangat menganjurkan umatnya untuk menikahi wanita yang subur dan penyayang. Ditinjau dari konteks hukum Islam, pandangan mereka sesuai dengan keutamaan memiliki keturunan, yaitu Q.S. An-Nahl ayat 72 dan H.R. Abu Dawud. Anak adalah sumber kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga yang digambarkan sebagai penyejuk hati dan *qurrota a'yun* bagi kedua orangtua. Sedangkan untuk tokoh masyarakat yang pro (setuju) dengan konsep *Childfree* beralasan bahwa memiliki anak atau tidak adalah pilihan hidup masing-masing orang dan bebas dari intervensi pihak lain. Pandangan ini kurang tepat ditinjau dari hukum Islam karena bertentangan dengan syari'at tentang keutamaan memiliki keturunan sebagaimana ditegaskan Allah dalam Q.S. an-Nahl ayat 72. Selain itu *Childfree* adalah paham Sekularisme Barat yang hanya menyandarkan sesuatu pada aspek kemanfaatan bukan pada pemahaman keagamaan. Sedangkan alasan

*Childfree* karena takut pada masalah finansial tidak sesuai dengan dalil dalam Q.S. Hud ayat 6 yang menegaskan bahwa semua makhluk hidup yang bernyawa sudah ada rezekinya. Hal ini berbeda hukumnya apabila keluarga/pasangan memutuskan untuk *Childfree* karena alasan medis penyakit yang beresiko tinggi jika dipaksakan hamil atau aspek biologis lain seperti tidak bisa/sulit hamil.

2. Fenomena *Childfree* menjadi banyak pembicaraan dikalangan publik bahkan sampai ke Desa-desa seperti yang terjadi di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Menurut masyarakat tersebut, kehadiran *Childfree* akan membuat pengaruh terhadap ketahanan atau keharmonisan keluarga seperti lemahnya keluarga karena tidak memiliki keturunan. Tidak adanya anak atau keturunan juga akan permasalahan lain seperti ketika pembagian harta waris. Dalam Hukum Islam, harus memiliki tujuan yang sesuai dengan maqasyid syari'ah yang salah satu bagiannya ialah hifz nasb yang bermakna menjaga keturunan. Sebagaimana yang telah Allah SWT firmankan dalam QS. An-Nisa ayat 1, "...Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak....". *Childfree* tanpa adanya alasan syar'i menurut Islam adalah perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan maqashid syari'ah dengan pertimbangan apabila seseorang memilih jalan *Childfree* akan berpengaruh terhadap kesehatan reproduksinya, keharmonisan atau ketahanan keluarga, serta berpengaruh dengan keluarga lain serta masyarakat disekitar lingkungan tempat tinggal.

**B. Saran**

Bagi keluarga yang ingin menerapkan *Childfree*, seharusnya mempertimbangkan kembali aspek kemanfaatan dan efeknya bagi keharmonisan rumah tangga jangka panjang. Bagi masyarakat memberikan pengertian kepada keluarga yang memilih untuk *Childfree*, namun apabila hal tersebut sudah keputusan mutlak sudah selayaknya memberi kebebasan seperti mengurangi kemungkinan saling menggunjing dan saling menghormati.



## DAFTAR PUSKATA

### BUKU

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1*, Cet. 1. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Affudin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- al-Ghazali, Imam. *Ihya Ulumuddin*, terj. Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama 2. Bandung: Marja, 2016. Cet. Ke-1.
- An Nabhani, Taqiyudin. *An-Nizham Al-Ijtima’I Fi Al-Islam* (Sistem Pergaulan dalam Islam), terj.M. Nashir, dkk. Bogor: Pustaka Fikrul Mustanir, 2015.
- Aswin, Indah Megawati . “Sindrom ‘Froghophobia’”, *Buletin Psikologi* 23, No. 2. 2015.
- Azizah, Alda Ismi. “Konsep *Childfree* Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam”, *skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022.
- Azizah, Alda Ismi. “Konsep *Childfree* Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam”. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Bashri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi: kaaffah learning centre, 2018.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- BPS Pacitan. *Kecamatan Tulakan dalam Angka*. Pacitan: BPS Pacitan, 2019.
- Cancer.org, diakses pada 20 Januari 2022, 21.30.
- Fauzan, Ahmad. “*CHILDFREE* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 11 (1), 2022, 4. <https://doi.org/10.51226/assalam.v11i1>.
- Hadi, Muhammad Imron. “*Childfree* Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk (Studi Di Pcnu Kabupaten Nganjuk)”. *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022.

- Haecal, M. Irfan Farraz dkk. "Analisis Fenomena *Childfree* di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam", *Gunung Djati Conference Series, The 2nd Conference on Ushuluddin Studies*, Volume 8. 2022.
- Hapitri, Anti. "Pembelajaran Menganalisis Teks Biografi Berorientasi Pada Nilai Yang Dapat Diteladani Dengan Menggunakan Model Cooperative Integrated Reading And Composition Pada Siswa Kelas X Sma Negeri 1 Parongpong Tahun Pelajaran 2016/2017", *Skripsi*. Semarang: Fkip Unpas. 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading Co, 2015.
- Hasanah, Uswatul dan Rosyid Ridho. "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam". *Jurnal Al-Syakhsyiyah*. Desember 2021.
- Hendriyani, Rulita dan Aliftah Ahadiyah. "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pediophobia". *INTUISI: Jurnal Psikologi Ilmiah* 4. No.2. 2012.
- Ja'far, Khumedi. *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Surabaya: Gemilang Publisher, 2019. Cet. Ke- IV.
- Jamaludin. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV. Wali, 2010.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Marfia, Sandra Milenia. "Tren *Childfree* Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup *Childfree* Indonesia)". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2022.
- Mas'udi, Masdar F. *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqh Pemberdayaan*. Bandung: Mizan, 1977.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013) 162.

- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: IRCiSod, 2019..
- Mulia, Siti Musdah. “Memenuhi hak Kesehatan Reproduksi Perempuan” dalam *Reformis perempuan Pembaru Keagamaan*. Ahmad Baso (peny.). Bandung: Mizan, 2004.
- Munir, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*. Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN PO, 2019.
- Mustofa, Hasan. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV. Setia Bandung, 2011.
- Rachmaniar, “Komunikasi Terapeutik Orang Tua Dengan Anak Fobia Spesifik”, *Jurnal Kajian Komunikasi* 3, No. 2. 2015.
- Rahmaita, dkk. “Pengaruh Tugas Perkembangan Keluarga Terhadap Kepuasan Perkawinan Ibu yang Baru Memiliki Anak Pertama”, *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*. Vol. 9. No. 1. 2016.
- Romadlon, Nano, dkk. “*Childfree* paska Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas’udi dan al-Ghazali”. *Jurnal Islamic Family Law Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. Vol. 3, No. 2, 2021.
- Safira, Yuni. “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Fenomena *Childfree* Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga”. *Skripsi*. Mataram: Universitas Islam Negeri Mataran, 2022.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sukmawati, Bhennita. “Hubungan Tingkat Kepuasan Pernikahan Istri dan *Coping Strategy* dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga”. *Psychological Journal: science and Practice* 2, No. 3 (2014).
- Tunggono, Victoria. *Childfree and Happy*, ed. Rifai Asyhari. Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021.

#### **WEBSITE/INTERNET**

“Kecamatan Tulakan”, <https://tulakan.pacitankab.go.id/>, diakses pada 4 Februari 2023 Pukul 10.00 WIB.

“Tulakan”, <https://pacitanku.com/about-pacitan/profil-kecamatan-2/tulakan/>, diakses pada 4 Februari 2023 Pukul 10:10 WIB.

HR Abu Dawud 2/220 no 2050 dan ini adalah lafalnya, Ibnu Hibban 9/363,364, An-Nasaai 6/65, berkata Syaikh Al-Albani , “Hasan Shahih”. Lihat

<https://firanda.com/54-kriteria-calon-istri-idaman-seri-3-qpenyayang-subur-dan-perawanq.html>

<https://kependudukan.ukm.unair.ac.id/2022/05/28/Childfree-marriage-/>, diakses pada 20 Januari 2023, 21.00

<https://socialtrends.org>, diakses pada 18 Jan 2023, 23:00.

<https://uns.ac.id/id/uns-update/Childfree-dari-kacamata-psikolog-uns.html>. Diakse pada 18 Jan 2023, 22.20

<https://voi.id/tren-Childfree-pasangan-muda-bisakah-diterapkan-di-indonesia>, diakses 19 Januari 2023, 22.00.

<https://www.parapuan.co/read/532874233/selain-gita-savitri-ini-6-public-figure-yang-memutuskan-untuk-Childfree>. Diakses pada 18 Jan 2022, 22:35.

Kurniawan, Rizki Eka. "*Childfree* dan Ulama yang Memilih Menjomblo Sampai Mati", <https://mubadalah.id/Childfree-dan-ulama-memilih-menjomblo-sampai-mati/>, diakses pada 4 Februari 2023 pukul 20.00

Nashrullah, Nashih. “*Childfree* Punya Dampak hingga Risiko Biologis untuk Wanita”, <https://ameera.republika.co.id/berita//qyyi7w320/Childfree-punya-dampak-hingga-risiko-biologis-untuk-wanita>, diakses pada 18 Februari 2023 pukul 08.00.

Nasution, Rifan Eka Putra. “*Childfree* dan Ancaman Risiko Kesehatan”, <https://www.thecolumnist.id/artikel/Childfree-dan-ancaman-risiko-kesehatan-1837>, diakses pada 18 Februari 2023 pukul 07.00 WIB.

Natalia, Fransisca. “Isu *Childfree* jadi Pembahasan Hangat, BKKBN: Ini Terkait dengan Pentingnya Edukasi Reproduksi”, [Isu \*Childfree\* jadi Pembahasan Hangat, BKKBN: Ini Terkait dengan Pentingnya Edukasi Reproduksi \(kompas.tv\)](https://www.kompas.com/read/2023/02/18/isu-childfree-jadi-pembahasan-hangat-bkkbn-ini-terkait-dengan-pentingnya-edukasi-reproduksi), diakses pada 18 Februari 2023 pukul 06.30 WIB.

Tim Detikcom, “Jangan Nyinyir Dulu! Ini Alasan Cinta Laura Tak Mau Punya Anak,” Detik Hot, last modified 2021, diakses 12 Februari 2022, <https://hot.detik.com/celeb/d-5688696/jangan-nyinyir-dulu-ini-alasancinta-laura-tak-mau-punya-anak>

**LAMPIRAN**  
**TRANSKIP WAWANCARA**

Kode : 01/01-W/10-02-2023  
 Nama Informan : Rohmat Firdaus  
 Pekerjaan : Pedagang  
 Tanggal : 10 Februari 2023  
 Jam : 07.30  
 Disusun Jam : 08.00  
 Tempat Wawancara : Rumah Bapak Rahmat Firdaus, Dusun Dadapan Desa  
 Ketro, Kec. Tulakan.  
 Topik Wawancara : Pandangan tentang *Childfree*

Peneliti	Bagaimana pandangan Anda tentang <i>Childfree</i> ?
Informan	<p>Nama saya Rohmat Firdaus, aktivitas sehari-hari saya pedagang. Saya tahu istilah <i>Childfree</i> dari media sosial. Saya pribadi kurang begitu setuju dengan fenomena <i>Childfree</i> tersebut. Mengenai keluarga yang memilih <i>Childfree</i> itu adalah pilihan keluarga mereka masing-masing dan mereka berhak menentukan jalan hidup mereka sendiri. Melihat fenomena ini sebetulnya sangat disayangkan sekali karena pada setiap pernikahan pasti menginginkan kehadiran seorang anak dan itu adalah sebagian tujuan dari pernikahannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat An Nahl ayat 72 yang artinya Allah menjadikan bagimu pasangan suami istri dari jenis kamu sendiri menjadikan bagimu dari pasanganmu anak dan cucu serta memberimu rezeki dari yang baik. Maka dari itu sebagai tokoh masyarakat saya melihat bahwa fenomena <i>Childfree</i> ini jika dilakukan di sekitar lingkungan saya justru malah akan mengganggu mental si pelaku, karena jelas</p>

	<p>masyarakat sekitar tidak akan mudah menerima keputusan yang aneh menurut mereka, dan pasti timbul perundungan mental seperti gunjingan-gunjingan atau rasan-rasan yang menyakiti si pelaku. Beda halnya dengan pasangan yang sudah menikah lama tapi belum diberikan keturunan, karena seorang anak adalah rezeki dan sebuah takdir. Pesan saya kepada keluarga yang memiliki <i>Childfree</i> jika menjauhlah dari fenomena-fenomena yang sebetulnya dilarang oleh para ulama tersebut dan mulailah mendoktrin pikiran-pikiran Anda jika anak ada sebuah Anugerah Terindah Dalam sebuah pernikahan. Terima kasih.</p>
Refleksi	<p>Responden tidak setuju dengan pilihan <i>Childfree</i>, karena anak adalah anugerah dari Allah Swt. Dasar hukum yang menjadi acuannya adalah Q.S. An-Nahl ayat 21.</p>

## TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 02/01-W/10-02-2023  
 Nama Informan : Gatot  
 Pekerjaan : Petani  
 Tanggal : 10 Februari 2023  
 Jam : 08.30  
 Disusun Jam : 09.00  
 Tempat Wawancara : Rumah Bapak Gatot, RT:21 RW:06 Dusun Sumber, Desa Wonosidi, Kec. Tulakan,  
 Topik Wawancara : Pandangan tentang *Childfree*

Peneliti	Bagaimana pandangan Anda tentang <i>Childfree</i> ?
Informan	<p>Nama saya Gatot. Kegiatan sehari-hari saya bertani. Saya tidak setuju dengan istilah <i>Childfree</i> itu yang pasangan yang tidak menginginkan anak itu ya, Saya tidak setuju. Pendapat saya terkait keluarga yang memilih jalan <i>Childfree</i> itu sangat disayangkan sekali ya Mas. Keluarga yang tidak ingin memiliki anak karena menurut saya kehadiran seorang anak itu sangat penting terutama dalam hal Harmoni juga berpengaruh untuk kelanggengan suatu pernikahan dan saya tidak setuju dengan paham tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wassalam pernah bersabda nikahilah wanita yang pecinta, untuk mencintai suaminya yang bisa mempunyai banyak anak. Karena aku akan sangat berbangga dengan banyaknya kalian di antara umat-umat sebelumnya. Nah dari hadis tersebut ya Mas yang menjadi salah satu dalil bahwa umat Islam dianjurkan memiliki keturunan. Terkait pengaruh, jadi pengaruhnya dalam ketahanan keluarga, ya ketahanan keluarga dan hubungan sosial di masyarakat tentu sangat</p>



	<p>berpengaruh sangat berpengaruh karena kehadiran seorang anak itu kan tentu menambah keharmonisan dalam rumah tangga tentunya. Terkait kasus wanita yang sulit hamil punya penyakit bawaan yang apa yang membahayakan dan beresiko menghilangkan nyawa misalnya itu silakan lebih baik dilakukan (memilih <i>Childfree</i>). Pesan saya untuk keluarga yang memilih untuk tidak memiliki anak itu jangan salah memilih Paham maksud saya itu banyak anak Allah banyak rezeki itu ya Mas.</p>
Refleksi	<p>Narasumber tidak setuju dengan pilihan <i>Childfree</i>, karena kehadiran seorang anak sangat penting bagi keharmonisan dan ketahanan keluarga. Beliau mensandarkan pendapatnya pada hadis riwayat Abu Dawud tentang keutamaan menikahi perempuan yang subur.</p>

## TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 03/01-W/10-02-2023  
 Nama Informan : Suroso, S.Pd  
 Pekerjaan : Konten Kreator  
 Tanggal : 10 Februari 2023  
 Jam : 09.30  
 Disusun Jam : 10.00  
 Tempat Wawancara : Rumah Bapak Suroso, RT:21 RW:06 Dusun Sumber, Desa Wonosidi, Kec. Tulakan,  
 Topik Wawancara : Pandangan tentang *Childfree*

Peneliti	Bagaimana pandangan Anda tentang <i>Childfree</i> ?
Informan	<p>Nama saya Suroso dan aktivitas saya adalah sebagai penggiat konten kreator terutama konten kreator YouTube. langsung saja berkaitan dengan pertanyaan yang saudara ajukan tentang <i>Childfree</i>. Melihat fenomena ini, saya berpendapat bahwa <i>Childfree</i> ini bisa terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ialah faktor ekonomi, faktor ketakutan akan masa lalu, kemudian faktor gaya hidup atau sosial. di medsos sendiri perkembangan tentang adanya komunitas <i>Childfree</i> ini sering menjadi apa ya bahan tersendiri untuk dijadikan perbincangan, sehingga ada yang pro dan juga ada yang kontra. dari kelompok yang pro berpendapat bahwa kesuksesan seorang perempuan tidak lagi diukur pada ranah domestik, Melainkan juga publik, seperti capaian karir, prestasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu memilih untuk <i>Childfree</i> sah-sah saja karena hal itu adalah hak kebebasan bersikap, bersifat dan lebih pada ranah pribadi masing-</p>

	<p>masing. Kemudian dari kelompok yang kontra berpendapat bahwa Fitrahnya makhluk yang bernyawa adalah memiliki anak untuk melanjutkan keturunan atau perjuangan dari keluarganya. tetapi terlepas dari itu semua ada seorang yang sudah menikah tetapi belum dikaruniai atau diberi anak. Mereka terlihat susah sekali berobat kesana kemari, minta saran ini itu, agar cepat dikaruniai anak hasil dari pernikahannya. Kemudian ada juga yang sudah menikah tetapi mereka ingin menunda, dikarenakan adanya faktor ekonomi sehingga berpikir untuk menunda memiliki anak terlebih dahulu sampai mereka merasa sudah memiliki ekonomi yang cukup. dari kisah diatas dapat disimpulkan bahwa memilih untuk <i>Childfree</i> atau tidak Itu adalah haknya masing-masing, kita tidak selayaknya membuli atau memberikan sanksi ya terlepas dari semua hal agama atau budaya yang gimana ya yang kontra. Itu mas ya mungkin untuk <i>Childfree</i> ini adalah fenomena kalau di masyarakat ketimuran ini sebenarnya cukup tabu, dikarenakan memiliki falsafah bahwa banyak anak itu banyak rezeki falsafah yang terkenal ya, jadi kalau memiliki keturunan itu akan menjadi kebahagiaan tersendiri untuk keluarganya. Itu mas sekilas jawaban yang saya berikan.</p>
Refleksi	<p>Narasumber berpendapat bahwa pilihan untuk <i>Childfree</i> itu sah-sah saja karena hal itu adalah hak kebebasan bersikap, bersifat dan lebih pada ranah pribadi masing-masing. Pilihan ini bisa dipengaruhi oleh banyak faktor seperti ekonomi, ketakutan di masa lalu maupun gaya hidup dan sosial.</p>

## TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 04/01-W/10-02-2023  
 Nama Informan : Triono, S.H  
 Pekerjaan : Advokat  
 Tanggal : 10 Februari 2023  
 Jam : 10.30  
 Disusun Jam : 11.00  
 Tempat Wawancara : Rumah Bapak Triono, S.H, Dusun Bonagung, Desa Wonosidi, Kec. Tulakan.  
 Topik Wawancara : Pandangan tentang *Childfree*

Peneliti	Bagaimana pandangan Anda tentang <i>Childfree</i> ?
Informan	<p>Nama saya Triyono dan aktivitas untuk saat ini melakukan advokasi advokasi kecil, mungkin jadi lebih tepatnya terkait dengan profesi saat dia pemerhati penegakan hukum seperti itu. Dan untuk pertanyaan yang akan disampaikan terkait dengan itu sedikit banyak mengetahui karena hal itu sudah menjadi perbincangan publik dan banyak menjadi pro kontra juga di tengah-tengah masyarakat maupun pemerhati-pemerhati sosial. Untuk setuju dan tidak setuju Sepertinya itu kemudian menjadi hak pribadi daripada masing-masing keluarga ya Mas, tapi kalau memang dimintai pandangan saya kira akan Lebih baik ketika kita itu mengikuti kodrat dari pada Yang Maha Kuasa ya bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan dan kemudian berketurunan seperti itu. Karena menurut saya akibat daripada memilih jalan untuk tidak memiliki anak bagi keluarga itu adalah suatu hal yang akan mengakibatkan banyak polemik di kemudian hari</p>

artinya misalkan seperti pembagian harta waris, pembagian harta waris artinya ketika tidak ada regenerasi yang berkelanjutan dari keluarga tersebut akan menjadi berpotensi menjadi polemik di kemudian hari yang tentu itu kalau bisa dihindari, dan sekarang menurut pandangan saya akan lebih baik jika kita mengikuti kodrat dari yang maha kuasa. Wajarnya orang yang berkeluarga kemudian mempunyai keturunan, untuk hal tersebut saya sebenarnya belum pernah menjumpai maksudnya secara langsung begitu belum pernah menjumpai kasus seperti itu, apalagi kalau di daerah Pacitan ini ya kebanyakan orang terkait dengan orang berkeluarga itu ya nalurinya pengen memiliki keturunan. Terkait dengan ketahanan keluarga kalau menurut saya, ya tentu akan sangat menjadi lemah ya karena bagaimana kita akan bilang keluarga makin kuat ketika regenerasi itu terputus, dan tidak ada keberlanjutan untuk itu akan berpengaruh pada keluarga yang kurang kuat dan seperti tadi yang saya sampaikan di awal tentu hal ini bisa menjadi polemik yang terjadi saat ketika mungkin pembagian harta waris, itu kan kalau orang yang punya anak tentu akan langsung diberikan kepada anaknya, tetapi ketika memilih jalan itu tentu akan menjadi berpotensi menjadi sebuah polemik di sosial masyarakat juga kira-kira seperti. Jadi terkait dengan yang mungkin kalau ini sulit dan penyakit, kalau sulit mungkin masih ya, kalau menurut saya harus ada upaya lah kalau memang pengen-pengen keberlangsungan generasinya itu terus berjalan. Tetapi kalau udah bicara penyakit dan kemudian resiko tinggi yaitu adalah tentu opsi-opsi dari medis yang tentu bisa menentukan hidup dan bisa dijadikan kesimpulan, kalau memang beresiko tinggi ketika terjadi kehamilan maka ya kesimpulan dari medis itu bisa kita jadikan acuan untuk

	<p>kemudian menentukan harus memiliki keturunan ataupun tidak, artinya kalau udah bicara penyakit yang kemudian berpotensi terhadap gen ancaman nyawa terhadap ibunya yaitu tentu harus dipertimbangkan lebih. Untuk pesan yang mungkin kalau pesan Cobalah kita itu lebih mencari berbagai referensi atau literasi lagi terkait apabila memang sudah bulat keputusan untuk tidak memiliki anak, coba mencari referensi dari segi agama dan dari segi sosial masyarakat. Karena sejatinya manusia itu ya memang harus berpasang-pasangan dan kemudian juga berketurunan untuk melanjutkan keberlangsungan hidup selanjutnya, terkait dengan penerus perjuangan daripada ibu bapaknya mungkin seperti itu.</p>
Refleksi	<p>Narasumber tidak setuju dengan pilihan <i>Childfree</i>, karena secara kodrati manusia itu diciptakan berpasang-pasangan dan melanjutkan keturunan. Pilihan untuk <i>Childfree</i> juga berpotensi menimbulkan polemik hukum seperti hak waris. Berbedahnya jika memilih <i>Childfree</i> dengan alasan medis yang beresiko tinggi, maka opsi-opsi medis bisa menjadi acuan.</p>

## TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 05/01-W/10-02-2023  
 Nama Informan : Sugeng Subroto  
 Pekerjaan : Kepala Desa  
 Tanggal : 10 Februari 2023  
 Jam : 11.30  
 Disusun Jam : 12.00  
 Tempat Wawancara : Rumah Bapak Sugeng Subroto, Desa Wonosidi, Kec. Tulakan.  
 Topik Wawancara : Pandangan tentang *Childfree*

Peneliti	Bagaimana pandangan Anda tentang <i>Childfree</i> ?
Informan	<p>Saya Sugeng Subroto dan profesi saya aktivitas saya saat ini adalah kepala desa. Ya sedikit banyak mengetahui karena pernah booming juga dimasanya ya Mas, Kalau tidak salah Tahun berapa ya 2020. Terkait setuju atau tidaknya menurut saya pribadi itu setuju dan sah-sah saja yang masuk karena itu adalah hak asasi Mereka masing-masing. Kemudian pandangan saya terkait keluarga yang memilih untuk tidak memiliki anak itu adalah hak pribadi tadi ya Mas, jadi pemerintah tidak bisa menentukan terkait untuk mereka harus memilih punya anak ataupun tidak. Terkait fenomena keluarga yang memilih tidak mempunyai anak itu tidak begitu berpengaruh ya Mas dalam hubungan sosial masyarakat dan setiap masyarakat pun sudah pandai menyikapi daripada pilihan-pilihan terkait individual tersebut yang termasuk kasus <i>Childfree</i> ini. Untuk pertanyaan Anda terkait terhadap keutuhan keluarga dan hubungan sosial</p>

	<p>masyarakat karena itu adalah pilihan keluarga mereka sendiri ya tentunya seharusnya mereka yakin bahwa dengan mereka memilih untuk tidak memiliki anak tersebut menjadi salah satu faktor-faktor atau penyebab-penyebab daripada keutuhan keluarga mereka masing-masing. Terkait wanita yang sulit hamil ataupun ada beberapa penyakit bawaan yang itu sebetulnya harus ada upaya-upaya terkait kasus tersebut yang tentunya keterangan medis tersebut yang harus menjadi acuan dalam menentukan mereka bisa punya anak ataupun tidak. Dan kalau kasus tersebut itu adalah beberapa keluarga yang tidak bisa punya anak di lingkungan Wonosidi ini ya Mas khususnya, namun mereka menyikapi hal tersebut yaitu dengan mengadopsi anak dari saudara-saudaranya ataupun kerabat-kerabatnya begitu untuk pesan saya keluarga yang memilih untuk tidak mempunyai anak yang kurang lebih tetap Berbahagia lah dengan pilihan anda masing-masing.</p>
Refleksi	<p>Narasumber setuju dengan pilihan untuk <i>Childfree</i> dan menganggapnya sebagai pilihan pribadi masing-masing tanpa adanya intervensi dari pemerintah atau masyarakat. Terkait dengan ketahanan keluarga, hal ini harusnya sudah menjadi pertimbangan matang suami istri sebelumnya.</p>





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhanas  
NIM : 210116040  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Kec.  
Tulakan Kab. Pacitan Terhadap Childfree




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 2 Maret 2023

Dan diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah, pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 6 Maret 2023

**Tim penguji :**

- |                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| 1. Ketua sidang | : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I  | (  ) |
| 2. Penguji I    | : Shofwatul Aini, M.S.I    | (  ) |
| 3. Penguji II   | : Dr. Moh. Mukhlas, M. Pd. | (  ) |

Ponorogo, 6 Maret 2023

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Hj. Anusniati Rofiah, M.S.I**  
NIP. 197401102000032001

## LEMBAR PERSETUJUAN


Skripsi atas nama saudara :

Nama : Muhanas  
NIM : 210116040  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **Pandangan Tokoh Masyarakat Kecamatan Tulakan  
Kabupaten Pacitan Terhadap *Childfree***

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqosah*.


Ponorogo, 22 Februari 2023.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam



Rif'ah Roihanah, S.H.,M.Kn  
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,  
Pembimbing



Dr. Moh. Mukhlas, M. Pd.  
NIP. 197601152005011003

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Nama : Muhanas  
Nim : 210116040  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat  
Kecamatan Tulakan Kab Pacitan Terhadap Childfree

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). adapun isi dari penulisan tersebut menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya agar digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 7 Maret 2023

Penulis



**Muhanas**  
**Nim: 210116040**



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : MUHANAS  
Tempat/ Tgl. Lahir : PACITAN, 07-11-1995  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
NIM : 210116040  
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM  
Fakultas : SYARIAH

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data yang saya tulis pada surat pernyataan ini dan yang saya isikan di laman e-wisuda benar-benar telah sesuai dengan data Ijazah terakhir (MA/SMA/SMK/Paket C dan Ijazah S1 bagi lulusan S2) yang sudah dilakukan verifikasi pada data PDDIKTI serta setuju digunakan sebagai acuan penulisan ijazah S1/S2 oleh pihak IAIN Ponorogo.

Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dari data tersebut, saya siap bertanggungjawab sesuai peraturan yang berlaku.

Demikin surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

PABU 08-Maret 2023  
Yang membuat pernyataan



MUHANAS  
210116040

Keterangan :

\*) : Coret yang tidak perlu



## Surat Pernyataan Keaslian Tulisan


saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhanas  
Nim : 210116040  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Kecamatan Tulakan Kab Pacitan Terhadap *Childfree*

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan karya saya mandiri, bukan merupakan karya tulisan pengambil-ambil tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil sebuah jiplakan maka saya siap menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 01 Maret 2023  
yang membuat pernyataan



**Muhanas**